

## LAPORAN PENELITIAN

# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN DI DATARAN TINGGI PASEMAH ( KABUPATEN LAHAT )



Oleh

HASMONEI, S.H.

NIP. 131787231

Pembimbing :

Prof. Dr. KOESNADI HARDJASOEMANTRI, S.H., M.L.,

NIP : 130427629

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**1 9 9 6**

LEMBAR PENGESAHANLAPORAN PENELITIAN


JUDUL PENELITIAN : Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian  
Fungsi Hutan di Dataran Tinggi Pasemah  
(Kabupaten Lahat).

NAMA MAHASISWA : Hasmonel, S.H  
N I M : 943105008  
PROG.STUDI : Ilmu Hukum

telah dipresentasikan pada:


HARI / TANGGAL : 6 Maret 1996  
NILAI : \_\_\_\_\_

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan,  
  
Dr. Ir. Sumono, MS.  
NIP. 130535819.



Medan, 6 Maret 1996

Mengetahui/Menyetujui:  
Dosen Pengasuh Mata Kuliah  
Hukum Tata Lingkungan

  
\_\_\_\_\_

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH  
NIP. 130427629.

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELES-  
TARIAN FUNGSI HUTAN DI DATARAN  
TINGGI PASEMAH (KABUPATEN LAHAT)
- b. Macam Penelitian : Deskriptif
- c. Kategori Penelitian : IV
2. Peneliti
  - a. Nama lengkap : Hasmonel, S.H
  - b. N I P : 131787231
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Pangkat/Golongan : Penata, III/c
  - e. Jabatan Akademik : Lektor muda
  - f. Unit Kerja : FISIP-UT
3. Pembimbing : Prof. Dr. Kosmadi Hardjasoemantri, S.H
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Lahat.
5. Jangka waktu Penelitian: 6 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,00 (Satu juta delapan  
raatus ribu rupiah).

Menyetujui:  
Dekan FISIP-UT,

Medan, 11 Maret 1996  
Peneliti,

Dra. Nurbaedah Dahlan, MS.  
NIP. 130519123

  
Hasmonel, S.H  
NIP. 131787231

Mengetahui:  
Ka. Puslitabmas-UT,

Dr. Aria Djalil  
NIP. 130364776

## A B S T R A K

Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh data tentang keadaan hutan, tingkat peran serta masyarakat dan apa saja yang perlu dilakukan agar fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah dapat dilestarikan.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat yang bertempat tinggal di dataran tinggi Pasemah. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling (sampel bertujuan). Atas dasar berbagai pertimbangan maka sampel yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh/pemimpin masyarakat, Ketua Ormas, Ketua Osis, dan Ketua Karang Taruna yang berjumlah 35 responden atau 39,3% dari jumlah responden yang ditunjuk. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner sederhana/cheklist, wawancara dan dokumenter.

Kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali yaitu sebanyak 28 eksemplar atau 31,5% dari jumlah responden yang ditunjuk. Pengumpulan data di lapangan dibantu oleh dua orang enumerator dan dilakukan dengan cara mendatangi langsung responden di tempat tinggal masing-masing.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis tingkat peran serta masyarakat berdasar data yang dipaparkan. Hasil penelitian menemukan (1) 21 KK yang tersebar di 6 desa memiliki lahan di hutan lindung/hutan suaka (hutan laranjan); (2) Di antara 6 desa yang memiliki lahan di hutan laranjan ternyata ada 4 desa di mana luas lahan yang dimiliki masyarakatnya tidak sesuai dengan luas hutan yang digarap/diranbah. Hal ini merupakan indikasi adanya penggarap-penggarap lahan atau perambah-perambah hutan yang berasal dari desa, kecamatan bahkan kabupaten lain.

Berdasarkan analisis terhadap tingkat kesadaran memberikan informasi kepada pemerintah, kepedulian terhadap oknum penggarap/perambah, informasi yang diterima, Perda/SK dan frekuensi kegiatan yang ada hubungannya dengan pelestarian hutan, peran serta masyarakat di dataran tinggi Pasemah dapat dikategorikan dalam 2 kelompok usia, yaitu usia di atas 35 tahun peran sertanya cukup tinggi sedangkan usia di bawah 35 tahun peran sertanya rendah bahkan cenderung acuh tak acuh. Dengan demikian instansi terkait perlu mengadakan pemantauan antara lain memantau bagaimanakah program-program pendidikan lingkungan telah dilaksanakan dan bagaimanakah tingkat keberhasilan SMTP dan SMTA membudayakan siswa-siswinya menjadi manusia yang sadar lingkungan, mau berbuat secara pribadi maupun kelompok untuk melestarikan dan menanggulangi masalah hutan lindung/hutan suaka di Kabupaten Lahat umumnya dan dataran tinggi Pasemah khususnya. Di samping itu disarankan kepada aparat Departemen Transmigrasi dan PPH bekerja sama dengan Penda Kabupaten Lahat agar nenseleksi peserta transmigrasi lokal secara ketat. Dengan seleksi yang ketat ini diharapkan peserta transmigrasi lokal yang terjaring adalah penggarap/perambah hutan yang benar-benar membutuhkan lahan pertanian.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., akhirnya Laporan Penelitian tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Dataran Tinggi Pasemah dapat diselesaikan.

Penelitian ini di susun dalam lima bab, sesuai petunjuk Penyusunan Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara pribadi penelitian ini bermanfaat sebagai sarana memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Tata lingkungan. Sedangkan manfaat secara umum, yaitu dapat digunakannya hasil penelitian ini oleh berbagai pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan instansi terkait maupun kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan di sana-sini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat produktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Keberhasilan penelitian ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. B. Suprpto Brotosiswoyo selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Ir. Bambang Sutjiatno, selaku Pembantu Rektor I

Universitas Terbuka.

3. Bapak Dr. Aria Djalil selaku Ketua Lembaga Penelitian UT.
4. Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.l., yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan penelitian serta menyusun laporan ini.
5. Bapak Dr. Ir. Sumono, M.S selalu Direktur Program Pasca-sarjana-USU.
6. Bapak Drs. Solichin Daud selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat, beserta instansi vertikalnya.
7. Bapak Drs. Inron Marus selaku Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Lahat beserta staf.
8. Kepala Kantor Transnigrasi Tingkat II Lahat
9. Kepala Kantor Statistik Tingkat II Lahat.
10. Kepala Pengembangan SDM-UT dan semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, tiada harapan lain dari peneliti kecuali hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Medan,  
Hormat Peneliti,



Hasmonel, S.H.  
NIP. 131787231

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Hipotesis .....	6
E. Manfaat yang diharapkan .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
1. Pengertian Unun .....	7
2. Landasan Mupun Peran Serta Masyarakat .....	10
3. Landasan Teori Peran Serta Masyarakat .....	16
4. Persyaratan Peran Serta Masyarakat .....	20
5. Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penganbilan Keputusan Admininstratif .....	26
a. Berbagai Bentuk Prosedur Administratif..	26
b. Pemberian Informasi Kepada Pemerintah ..	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Populasi dan Sampel .....	41
B. Variabel Penelitian .....	42
C. Alat Pengumpulan Data .....	44

D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Validitas dan Reliabilitas alat Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
1. Letak Geografis .....	46
2. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja ..	50
3. Perkembangan Sumber Alam dan Lingkungan ...	53
4. Perkembangan Teknologi dan Kebudayaan ....	58
5. Identitas Responden .....	60
6. Pengetahuan Responden Terhadap Hutan dan Fungsi Hutan .....	64
7. Penilikan Lahan oleh Masyarakat .....	67
8. Kegiatan Masyarakat Yang ada Hubungannya dengan Fungsi Hutan .....	71
9. Informasi tentang Peraturan Daerah .....	75
8. Hasil Wawancara .....	78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Kuesioner	
2. Izin Mendapatkan Data	
3. Keterangan Selesai Mengumpulkan Data	
4. Peta Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat	

### DAFTAR TABEL

1. Bentuk Wilayah dan Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan .....	47
2. Luas Wilayah Hutan Menurut Jenisnya Perkecamatan dalam Kabupaten DATI II Lahat tahun 1994 .....	56
3. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya dirinci Perkecamatan dalam Kabupaten DATI II Lahat .....	57
4. Distribusi frekuensi Kuesioner yang disebar dan dikembalikan Responden .....	62
5. Status/jabatan Responden dalam masyarakat .....	62
6. Usia Responden .....	63
7. Pengetahuan Responden tentang pentingnya hutan bagi fungsi lingkungan .....	64
8. Informasi dan tingkat pengetahuan tentang fungsi hutan .....	65
9. Sumber Informasi/penerangan masalah fungsi hutan ..	65
10. Jumlah masyarakat yang menjadi anggota dari responden yang ditunjuk mengisi kuesioner .....	66
11. Pendapat Responden terhadap tingkat pengetahuan tentang fungsi hutan .....	67
12. Penilikan lahan dan wilayah lahan .....	67
13. Kesesuaian luas lahan di kawasan HL/HS dengan lahan yang dimiliki masyarakat .....	69
14. Oknum pemilik/penggarap lahan di kawasan HL/HS menurut pendapat Responden .....	70
15. Tindakan yang telah diambil terhadap oknum yang membuka lahan di kawasan HL/HS .....	71
16. Faktor-faktor yang mempengaruhi Responden sehingga tidak berbuat terhadap oknum yang membuka lahan di kawasan HL/HS .....	73
17. Frekuensi kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian fungsi hutan .....	74
18. Jenis Kegiatan yang pernah dilakukan .....	74
19. Informasi mengenai Perda/SK Bupati/Pejabat yang ada hubungannya dengan lingkungan .....	75
20. Pendapat Responden terhadap keserasian antara Perda/SK dengan kebutuhan akan pelestarian lingkungan .....	76
21. Tindakan yang dilakukan terhadap Perda/SK yang berhubungan dengan pelestarian hutan .....	77

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat daripada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian sumber daya alam dapat dipertahankan salah satunya yaitu dengan melestarikan fungsi hutan.

Menurut penggunaannya ada dua jenis hutan di Kabupaten Lahat yaitu, hutan tetap dengan luas 290.600 ha dan hutan penggunaan lainnya seluas 112.800 ha. Sedang menurut fungsinya kawasan hutan tetap dirinci menjadi:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| a. Hutan suaka alam        | 79.500 ha  |
| b. Hutan lindung           | 149.600 ha |
| c. Hutan produksi terbatas | 21.750 ha  |
| d. Hutan produksi tetap    | 39.750 ha  |

Dataran tinggi Pasemah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Sumatera selatan. Secara geografis dataran ini merupakan salah satu bagian dari gugusan Bukit Barisan yang membujur dari ujung Propinsi Daerah Istimewa Aceh sampai Propinsi Lampung. Ciri khusus wilayah ini yaitu ditandai oleh tanahnya yang berbukit-bukit menjadi satu deretan dengan Gunung Dempo. Daerah ini

terletak diantara ketinggian 1000 - 1500 meter di atas permukaan laut. Dengan topografi seperti itu maka semua kawasan hutannya ditetapkan sebagai hutan suaka alam dan hutan lindung. Oleh karena sudah ditetapkan demikian berarti kelestarian fungsi hutan yang ada di wilayah ini peranannya sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lahat khususnya dan Propinsi Sumatera Selatan umumnya.

Dataran tinggi Pasemah merupakan wilayah yang berhawa sejuk dan subur. Dengan meningkatnya sosial-budaya dan taraf hidup disertai dengan bertambahnya jumlah anggota penduduk maka mempengaruhi cara hidup masyarakat di daerah ini. Hidup yang pada mulanya seadanya dan mencari nafkah cukup dengan menggarap lahan di wilayah yang memang diizinkan berubah menjadi hidup yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan fungsi lingkungan. Hal ini dapat dilihat secara jelas di lereng-lereng bukit sudah ada beberapa kawasan hutan yang dibuka untuk lahan perkebunan. Kegiatan pembukaan lahan di lereng bukit ini bila tidak diantisipasi sedini mungkin, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi hutan. Dampak negatif tersebut bukan saja akan mengganggu ekosistem di daerah yang bersangkutan akan tetapi juga berpengaruh kepada daerah yang berada dihilir (dataran rendah) terutama sepanjang aliran sungai Lematang dan sungai Badikat yang akhirnya bermuara di sungai Musi.

Sejak adanya kegiatan pembukaan lahan di lereng-lereng bukit ini, tercatat beberapa perubahan fungsi lingkungan dan bencana alam antara lain:

1. Debit air sungai lematang yang tidak normal, bahkan beberapa kali mendatangkan banjir bandang yaitu tahun 1979, 1981, 1986, 1987, 1988, 1990 dan 1991;
2. Terjadi tanah longsor di lokasi pembukaan hutan yang berpengaruh kepada fungsi hutan dan mengakibatkan air sungai menjadi keruh dalam waktu yang relatif lama dan terganggunya ekosistem;
3. Mempercepat terjadinya pendakalan dasar sungai;
4. Terjadinya penggenangan air di tempat-tempat tertentu sehingga terjadi waduk-waduk semu (buatan) yang sewaktu waktu bisa jebol (Dinas PU Pengairan TK II Kabupaten Lahat).

Dampak yang terjadi ini bila dikaitkan dengan pendapat Soemarwoto (1991) tentang kondisi alam atau daya dukung alam untuk dapat memberikan sesuatu bagi masyarakat, yaitu selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya dukung, sumber daya tersebut dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi bila batas itu dilampaui, maka sumber daya itu akan mengalami kerusakan, dan fungsi sumberdaya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

## B. Runusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas maka tergambar dengan jelas bahwa fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah itu sangat penting bagi kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Lahat khususnya, Sumatera Selatan umumnya.

Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi hutan di dataran tinggi Pasemah sekarang ini dan bagaimanakah hubungan antara luas kawasan yang di buka dengan luas lahan yang dimiliki masyarakat?
2. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah?
3. Usaha apa sajakah yang perlu dilakukan agar fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah ini dapat dilestarikan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang keadaan hutan larangan (hutan lindung/hutan suaka) di dataran tanah Pasemah.
2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan.
3. Untuk memperoleh masukan tentang bagaimana mencegah terjadinya kerusakan fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

**D. Hipotesis**

1. Kegiatan penggarap/perambah hutan di dataran tinggi Pasemah sudah melampaui tingkat kemampuan daya dukung alam sehingga kondisi hutan larangan di dataran tinggi ini menjadi kritis atau sekurang-kurangnya mendekati kondisi kritis.
2. Oleh karena belum mengetahui secara tepat tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan, maka peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan masih pada tahap/kategori rendah.
3. Diperlukan kerja sama terpadu antar instansi terkait agar fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah ini dapat lestari.

**E. Manfaat yang diharapkan**

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam mengambil tindakan terhadap pelestarian fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah. Terutama bagi masyarakat setempat, Dinas Kehutanan Tk II Kabupaten Lahat, Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH, Dinas Pertanian Tk II Kabupaten Lahat, dan Kantor Departemen Kehutanan.
2. Dapat menjadi bahan bagi Kantor Menteri Lingkungan Hidup dalam membuat keputusan/kebijaksanaan.
3. Dapat menjadi bahan/refrensi bagi penelitian tentang lingkungan di masa-masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Umum

Peran serta masyarakat adalah seperangkat tingkat/tindakan yang diharapkan dimiliki masyarakat.

Masyarakat menurut Ralph Linton merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Berbicara tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi hutan tentu tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan hidup. Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup berarti membicarakan pula hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang serta kewajiban yang ada pada pemerintah, demikian juga wewenang pengaturan yang ada pada pemerintah. Mengenai hak dan kewajiban ini dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor. 4

tahun 1982 menyatakan:

"Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2):

"Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan dan pencemarannya".

Penjelasan Pasal 5 ayat (1)

"Yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum".

Dan penjelasan Pasal 5 ayat (2)

"Kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial".

Dari penjelasan Pasal 5 tersebut diatas bila kita hubungan dengan pengertian masyarakat sebagai kumpulan dari orang maka tindakan seorang anggota masyarakat sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mewakili masyarakatnya. Sebab orang seorang di sini merupakan pengertian manusia sebagai makhluk sosial yang mandiri dan sebagai makhluk sosial yang mempunyai kewajiban terhadap sesama manusia lainnya di dalam kaitan kemasyarakatan (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994 : 119).

Heinhard Steiger c.s. menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak subyektif ("subjekctive rights") adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentinganya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat perangkat lainnya.

Tuntutan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda yaitu:

1. Yang dikaitkan pada hak membebera diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup ditampung dalam Pasal 20 ayat (1).
2. Yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, dalam undang-undang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 20 ayat (3) mengenai tanggung jawab yang dipikul oleh perusak dan atau pencemar lingkungan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara yang selanjutnya akan melakukan tindakan memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar itu (Heinhard Steiger cs., dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1994 : 120).

Penegakan peraturan perundang-undangan adalah perlu sekali bagi perlindungan hukum lingkungan hidup seseorang. Perlindungan ini biasanya dilaksanakan melalui proses peradilan. Akan tetapi ada pula kemungkinan-kemungkinan lain guna penegakan hukum ini, seperti misalnya hak untuk berperanserta dalam prosedur administratif atau untuk mengajukan permohonan banding kepada lembaga-lembaga administratif yang lebih tinggi.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1982 dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang.

Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan individu-individu.

## **2. Landasan Hukum Peran Serta Masyarakat**

Bab IV Pola Umum Pelita Kelima GBHN 1988-1993, dalam sub bab Sektor butir (b) terdapat berbagai ketentuan mengenai lingkungan hidup, khususnya masalah kehutanan:

"Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan tetap menjaga kelangsung-

ngan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Dalam hal ini tetap diperhatikan peranan hutan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk sekitarnya. Hal ini akan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk membina kelestarian hutan. Selanjutnya perlu ditingkatkan produksi hutan terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan energi melalui peningkatan perusahaan hutan produksi. Penyempurnaan tata guna hutan serta pemanfaatan hasil hutan. Usaha perlindungan, penertiban dan pengamanan hutan, penanaman kembali, konversi sebagian hutan alam menjadi hutan buatan, penyuluhan serta pengembangan sistem pemasaran perlu dilanjutkan dan ditingkatkan".

Dalam pembangunan kehutanan, keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya termasuk masyarakat transmigrasi kehutanan perlu diberi peluang dan ditingkatkan. Usaha kehutanan besar didorong agar dapat membantu pengembangan usaha hutan dan perajin kayu. Peran serta koperasi terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan nonkayu perlu ditingkatkan. Pengaturan permukiman masyarakat yang tinggal di hutan dan peladang berpindah perlu disempurnakan.

Undang-undang yang mengatur bidang kehutanan ini adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kehutanan, yang diundangkan pada tanggal

24 Mei 1967.

Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian mengenai "hutan", ialah "suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan".

Dalam Pasal 2 dicantumkan, bahwa berdasarkan pemilikan, Menteri menyatakan hutan sebagai:

- (1) "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
- (2) "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 3 menyatakan, bahwa Menteri menetapkan Hutan Negara berdasarkan fungsinya sebagai:

- (1) "Hutan Lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
- (2) "Hutan Produksi" ialah kawasan hutan yang dipergunakan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
- (3) "Hutan Suaka Alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat lainnya, yaitu:

- a. Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan disebut "Cagar Alam".
  - b. Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional disebut "Suaka Margasatwa".
- (4) "Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata/wisata buru, yaitu:
- a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata".
  - b. Hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru".

Secara konstitusional, hak subjektif sebagai tertera dalam Pasal 5 Undang-undang No. 4 tahun 1982 tersebut diatas dapat dikaitkan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: "..... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan .....” serta dikaitkan pula dengan hak penguasaan kepada negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994 : 121).

Hak dan kewajiban berperan serta dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 berbunyi:

“Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”.

Adapun penjelasan ayat (1) berbunyi:

“Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik data perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan berkembang mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994 : 92). Dengan demikian tujuan lingkungan hidup ingin dicapai dengan ikhtiar bersama, didorong oleh kesadaran diri masing-masing guna mengembangkan lingkungan lingkungan hidup.

Ayat (2) menyatakan:

"Peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan".

Masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama dalam kesatuan sosial tertentu, dalam pelestarian lingkungan peran sertanya merupakan salah satu faktor yang cukup efektif bila hal itu dilaksanakan.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian hutan. Oleh karena itu, akses masyarakat kepada sumber daya alam dan kemudahan memperoleh modal usaha agar dapat memberi peluang yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengendalian dan pelestarian lingkungan. Akses dan kemudahan ini terutama ditujukan kepada penduduk miskin baik di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan. Disamping itu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, Pemerintah dan dunia usaha serta antara masyarakat dan dunia usaha di dalam pembangunan lingkungan.

Tingkat peran aktif masyarakat berkaitan dengan keberadaan, kemampuan dan kualitas organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam lingkungan hidup serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Sehubungan dengan itu, akan diupayakan untuk meningkatkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan, adat, profesi, pemuda, wanita, pramuka dan pelajar, baik formal

maupun informal yang berada di daerah perdesaan dan perkotaan, dalam pengelolaan lingkungan hidup dan membina pengetahuan serta kemampuannya, sehingga peran serta lembaga masyarakat akan lebih aktif.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup akan dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat. Hal ini dilakukan, baik melalui pelatihan, penerangan, pendidikan dalam dan luar sekolah serta pemberian penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada masyarakat.

Pelestarian sumber daya alam tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat pembangunan, tetapi harus selalu bersama-sama dengan masyarakat dan melibatkan swadaya rakyat banyak (Koesnadi Hardjasoemantri, 1993 : 60).

### **3. Landasan Teori Peran Serta Masyarakat**

Lothar Gundling (dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1994 : 122) mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut:

#### **a. Memberi informasi kepada pemerintah**

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai sesuatu masalah, baik yang

diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Lebih lanjut peran serta masyarakat tersebut adalah penting dan tak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Pengetahuan khusus tambahan serta pengetahuan tambahan tentang masalah-masalah yang mungkin timbul itu, yang merupakan masukan peran serta masyarakat, dapat meningkatkan mutu keputusan yang akan diambil dan dengan demikian peran serta masyarakat dapat meningkatkan mutu tindakan Pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.

**b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan**

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Pada pihak lain, dan ini adalah penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan

dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi perlu dipahami, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat; namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.

**c. Membantu perlindungan hukum**

Apabila keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya.

Sebaliknya, di dalam proses pengambilan keputusan, alternatif-alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidaknya-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu.

Selain daripada itu ada beberapa bentuk tindakan administratif, seperti misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemar ("Pollutant"), di mana undang-undang dapat menanggukkan aksi perdata dengan ketentuan dikaitkan pada tenggang waktu tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat

mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan, bahwa setiap orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan sebelum keputusan itu diambil.

**d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan**

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat; dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat.

Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis.

Terhadap kritik-kritik tersebut di atas, dapat diberikan jawaban, yaitu:

1. bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah satu bentuk demokrasi, bukan satu-satunya;
2. bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk

demokrasi langsung;

3. bahwa bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan; mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan. Monopoli Negara dan lembaga-lembaganya untuk mengambil keputusan tidaklah dipersoalkan oleh adanya peran serta masyarakat ini.

#### **4. Persyaratan Bagi Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu Negara dan Lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasilguna.

Persyaratan peran serta yang berdaya guna dan berhasil guna menurut Koesnadi Hardjasoemantri (1986 : 16), yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemimpin eksekutif yang terbuka;
2. Peraturan yang akomodatif;
3. Masyarakat yang sadar lingkungan;
4. Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap;
5. Informasi yang tepat;
6. Keterpaduan.

Penjabarannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Pemimpin eksekutif yang terbuka**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, peran serta

masyarakat tidak memasalahkan monopoli negara dan lembaga-lembaganya dalam hubungannya dengan wewenangnya untuk mengambil keputusan.

Yang perlu diperhatikan adalah peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sehingga keputusan yang kemudian diambil dapat diterima dan akan dilaksanakan oleh masyarakat, karena di dalamnya terdapat refleksi keinginan masyarakat. Guna mengakomodasi masukan dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan sikap terbuka dari pemimpin eksekutif, sikap bersedia menerima masukan. Sikap bersedia ini tidaklah terbatas pada penerimaan secara pasif, akan tetapi meliputi pula secara aktif mencari masukan dan ini berarti menghubungi masyarakat dengan pendekatan pribadi (personal approach) yang baik.

## **2. Peraturan yang akomodatif**

Disamping adanya tata laksana peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UULH yang akan mengatur secara khusus peran serta tersebut, maka dalam berbagai peraturan lainnya perlu dicantumkan mengenai peran serta ini, sehingga para pelaksana mendapat pedoman tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan.

### 3. Masyarakat yang sadar lingkungan

Kunci berhasilnya pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia dan masyarakat. Karena itu sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian, motivasi dan pengahayatan di kalangan masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan lingkungan hidup.

Dalam hubungan ini terdapat ketentuan dalam Pasal 9 UULH yang menyatakan: "Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup".

Adapun penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

"Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak/sekolah dasar sampai perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Penelitian tentang lingkungan hidup meliputi antara lain pengembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan lingkungan yang ada, kecenderungan perubahan lingkungan baik secara alami maupun karena pengaruh kegiatan manusia, serta hubungan timbal balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat dengan lingkungan hayati dan lingkungan hidup. Usaha-usaha yang diadakan dewasa ini, baik di lingkungan pendidikan formal, maupun di lingkungan nonformal,

adalah untuk mencapai tujuan pendidikan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Memperoleh: Pengenalan lingkungan hidup pada umumnya (tingkat SD dan SMTP);
- b. Pengenalan dan identifikasi masalah-masalah lingkungan hidup (tingkat SLTA);  
Peningkatan kemampuan pemecahan masalah lingkungan (tingkat perguruan tinggi).
- c. Membudayakan kepedulian terhadap lingkungan, yaitu memasukkannya dalam nilai-nilai bersama (value-classification dan value-formation).

#### 4. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tanggap

Kesamaan ciri LSM adalah bahwa LSM bergerak dalam "sektor masyarakat", bekerja untuk masyarakat, bukan untuk memperoleh manfaat politik dan penghargaan formal dan bukan pula untuk memperoleh manfaat ekonomi dan penghargaan komersial. Manfaat politik dan penghargaan formal lainnya diperoleh di sektor publik, manfaat ekonomi dan penghargaan komersial diperoleh di sektor swasta. Lembaga swadaya masyarakat dengan mengejar manfaat bagi masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai totalitas melebihi manfaat jumlah individu anggota masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya tangkapnya, berbagai LSM telah mengkhususkan diri dalam masalah-masalah tertentu, seperti misalnya pencemaran air, kerusakan hutan, kepariwisataan, dan lain-lain.

## 5. Informasi yang tepat

Ketepatan informasi berkaitan dengan ketepatan waktu kelengkapan dan kemudahan dipahami. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan aspek-aspek khusus yang ada pada kelompok sasaran. Misalnya, apabila diambil kelompok sasaran masyarakat pedesaan yang baru saja "melek huruf", maka brosur informasi dengan huruf-huruf kecil tidak akan mencapai sasarannya, karena mereka terbiasa dengan huruf-huruf besar. Penggunaan bahasa daerah merupakan pula sasaran yang perlu diperhatikan apabila diinginkan agar sasaran tercapai, yaitu timbulnya pengertian tentang pengembangan lingkungan hidup.

## 6. Keterpaduan

Segala sesuatu tidak berjalan dengan berhasilguna dan berdayaguna, bila tidak terdapat keterpaduan antar instansi, baik keterpaduan horizontal antar sektor maupun keterpaduan vertikal antara pusat dan daerah. Keterpaduan ini merupakan ciri utama dari UULH, sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan lingkungan pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan na-

sional tentang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dilakukan oleh departemen/lembaga non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- (3) Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penjelasannya berbunyi:

Ayat (1): Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan terpadu pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan nasional. Pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan kebijaksanaan terpadu tersebut merupakan koordinasi agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dan daerah terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, serta memantapkan kesatuan gerak dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelo-

laan lingkungan hidup secara berdayaguna dan berhasil-guna. Untuk memberikan wadah koordinasi pada tingkat nasional dibentuk pewrangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri.

Ayat (2): Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di daerah dilakukan di bawah koordinasi kepala wilayah dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional lingkungan hidup.

Ayat (3): Cukup jelas.

Keterpaduan di daerah perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana tertera dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, di mana dinyatakan Gubernur/Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal. Hal ini perlu diperhatikan di dalam rangka mensinkronkan rencana Pusat dan rencana Daerah. Banyak masalah lingkungan timbul karena tidak atau kurangnya keterpaduan.

## **5. Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif, Lonthar Gunding mengemukakan sebagai berikut:

### **a. Berbagai bentuk prosedur administratif**

#### **1. Analisis mengenai dampak lingkungan**

Analisis ini merupakan kategori yang paling penting dalam rangka prosedur administratif. Mengenai hal ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara (termasuk Indonesia

dalam Pasal 16 UULH).

National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 dari Amerika Serikat mewajibkan adanya "environmental impact assessment (EIA)" untuk setiap rekomendasi atau laporan mengenai usul perundang-undangan dan setiap kegiatan federal utama yang dapat memberikan dampak yang penting terhadap kualitas lingkungan. Ketentuan dalam NEPA 1969 ini merupakan ketentuan yang pertama dalam rangka pembuatan analisis dampak lingkungan yang kemudian diikuti negara-negara lain.

## 2. Prosedur dan perencanaan perizinan

Hal ini adalah penting sekali apabila dikaitkan dengan bentuk dan kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan.

Prosedur semacam ini terdapat misalnya dalam peraturan-perundang-undangan Republik Federasi Jerman, yang meliputi di antaranya Federal Immission Control Act 1974 Atomic Energy Act sebagai diroboh dalam tahun 1976 dan Federal Water Supply Act dengan Perubahannya pada tahun 1976.

Perencanaan guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan meliputi terutama perencanaan tata guna tanah dengan berbagai cabangnya seperti perencanaan perkotaan, perencanaan pengembangan wilayah.

Disamping kategori ini, terdapat pula beberapa prosedur perencanaan khusus yang meliputi aspek-

aspek perlindungan lingkungan seperti misalnya perencanaan jalan raya, pelabuhan udara, fasilitas penyimpanan "irradiated nuclear fuel".

### 3. Pembuatan peraturan

Di beberapa negara terdapat ketentuan-ketentuan mengenai prosedur formal yang mengatur pengikutsertaan masyarakat dalam persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan administratif.

#### b. Pemberian informasi kepada masyarakat

##### 1. Beberapa contoh pemberian informasi diberbagai negara

Pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.

Informasi tersebut harus sampai di tangan masyarakat yang akan terkena rencana kegiatan dan informasi itu harus diberikan tepat pada waktunya, lengkap dan dapat dipahami (on time, comprehensive and comprehensible).

Ketentuan mengenai "environmental impact assessment (EIA)" di beberapa negara mengandung peraturan tentang penyebaran informasi bagi masyarakat.

Pedoman pelaksanaan NEPA 1969 menyatakan bahwa badan-badan federal harus mengumumkan tersedianya rancangan EIA dan harus pula mengirimkan kepada

organisasi dan perorangan yang mengajukan permintaan untuk diberi kesempatan menyampaikan pendapat mereka. Juga ditentukan bahwa badan-badan tersebut harus menyusun metoda untuk mengumumkan tentang adanya rancangan EIA. Salah satu contoh bagaimana hal ini dilaksanakan adalah dengan mengumumkan dalam surat kabar setempat. Contoh lain adalah menyusun sebuah daftar kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi konservasi alam yang menaruh minat terhadap kegiatan-kegiatan badan-badan tersebut, dan memberitahukan kelompok-kelompok tersebut tentang adanya rancangan EIA atau mengirimkan sebuah eksemplar rancangan tersebut kepada mereka sesegera rancangan tersebut telah siap.

Di Perancis terdapat prosedur tentang EIA yang tercantum dalam French Nature Protection Law 1976, yang memuat tentang informasi dan peran serta masyarakat. Ketentuan tersebut menyatakan, bahwa "etudes d'impact" (impact studies), apabila tidak diberikan pada public hearings, harus disediakan bagi masyarakat dengan cara lain. Untuk itu, badan-badan diwajibkan untuk mengumumkan adanya impact study ini dalam sekurang-kurangnya dua buah surat kabar setempat.

Adapun untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, impact study tersebut perlu diumumkan di sekurang-kurangnya dua surat kabar dengan distribusi

nasional. Hal semacam ini terdapat pula dalam peraturan perundang-undangan di Australia. Adapun mengenai prosedur perizinan yang dikaitkan dengan peran serta masyarakat dapat dikemukakan, bahwa peran serta ini dilaksanakan apabila mengenai sesuatu yang bersifat formal dan kompleks seperti misalnya prosedur untuk perizinan bangunan-bangunan tenaga nuklir atau bangunan-bangunan industri yang mencemarkan udara. Sebagai contoh dapat dikemukakan ketentuan sebagaimana tertera dalam Atomic Energy Act sebagaimana diroboh dalam tahun 1976 dan Federal Immission Control Act 1974 di Federasi Republik Jerman. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa badan yang memberikan izin diwajibkan mengumumkan proyek yang diusulkan itu dalam lembaran negara dan di dalam surat kabar-surat kabar setempat. Selanjutnya ditetapkan, bahwa badan pemberi izin itu diwajibkan mengumumkan dalam kurun waktu dua bulan permohonan pendirian proyek tersebut beserta uraian ringkasnya dan apabila proyek ini adalah pendirian sebuah bangunan tenaga nuklir, maka perlu pula disertakan uraian tentang usaha-usaha pengamanannya. Di Swiss terdapat ketentuan dalam Federal Atomic Energy Act sebagaimana diroboh dalam tahun 1979, yang menyatakan bahwa semua bangunan tenaga nuklir memerlukan izin ("Rahmenbewilligung") dari Pemerin-

tah Federasi; izin ini harus pula disetujui oleh Parlemen Federal (Bundesversammlung). Pemerintah Federal berkewajiban mengumumkan setiap permohonan izin dalam lembaran negara dan menyediakan bagi masyarakat dokumen-dokumen tersebut. Pemerintah Federal berkewajiban pula untuk mengumumkan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapat berupa saran-saran yang dikemukakan oleh badan-badan kanton (pemerintah daerah) dan badan-badan federal serta para ahli. Setiap warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatan terhadap permohonan izin tersebut, juga terhadap kesimpulan dari pernyataan maupun saran-saran tersebut di atas.

Prosedur perencanaan umumnya memuat ketentuan mengenai keharusan pemberian informasi kepada masyarakat, terutama apabila menyangkut perencanaan tata guna tanah setempat atau perencanaan proyek setempat. Hal ini berlaku pula bagi perencanaan pembuatan jalan raya dan pelabuhan udara.

Sebagai contoh dikemukakan dalam Federal Building Act Republik Federasi Jerman sebagaimana diroboh dalam tahun 1976, yang mewajibkan pemerintah setempat menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan perencanaan pada umumnya dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memberikan pendapatnya

tentang hal tersebut. Penjelasan tersebut harus diberikan sedini dan perlu dikemukakan dampak sesuatu rencana serta alternatif-alternatif lainnya terhadap rencana tersebut. Juga ditentukan bahwa rancangan rencana diumumkan kepada masyarakat dalam waktu satu bulan dan bahwa pemerintah daerah akan memamerkan rancangan rencana tersebut, agar setiap orang dapat mengemukakan keberatan-keberatannya.

Di dalam prosedur perencanaan tersebut, seperti misalnya pada proyek-proyek pembuatan jalan besar dan pelabuhan udara, perundang-undangan nasional sering mewajibkan diumumkannya rencana proyek tersebut di semua kotamadya yang secara potensial dapat terkena proyek tersebut dan diumumkan pula akan adanya pameran tentang rencana tersebut yang terbuka untuk masyarakat di tempat-tempat yang bersangkutan.

Di beberapa negara terdapat pula ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam prosedur perencanaan daerah, dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan.

Nature Protection Act Republik Federasi Jerman membuka kesempatan untuk perkumpulan-perkumpulan yang diakui (*recognized association*), yaitu perkumpulan-perkumpulan yang berminat dan bergerak di bidang perlindungan lingkungan dan diakui oleh Pemerintah, guna berperan serta dalam persiapan

program dan rencana-rencana.

Swiss Federal Act on Nature Protection 1968 memuat ketentuan untuk peran serta organisasi-organisasi yang bergerak di bidang konservasi, akan tetapi terbatas pada yang ada di tingkat federal (pusat).

Dalam prosedur pembuatan peraturan yang menetapkan baku mutu lingkungan, informasi bagi masyarakat diperlukan dan merupakan keharusan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di beberapa negara. Sebagai contoh dapat dikemukakan Clean Air Act sebagaimana diroboh pada tahun 1970 dan Federal Water Pollution Control Act yang diroboh pada tahun 1972 yang memuat ketentuan tentang informasi untuk masyarakat: badan-badan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengumumkan rancangan peraturan, rancangan baku mutu lingkungan dan sebagainya, termasuk di dalamnya ketentuan bila dengar pendapat (public hearings) akan diadakan.

Di Republik Federasi Jerman ketentuan tentang peran serta masyarakat tercantum dalam Federal Immission Control Act 1974 yang mewajibkan dalam beberapa hal, perlunya didengar lebih dahulu kelompok-kelompok yang menaruh perhatian ("beteiligte Kreise") sebelum peraturan-peraturan pelaksanaan Act tersebut dikeluarkan. Kelompok-kelompok yang menaruh perhatian

tersebut terdiri dari wakil-wakil masyarakat intelektual, orang-orang yang terkena peraturan, industri-industri yang menaruh perhatian dan pejabat-pejabat Pemerintah yang bersangkutan. Contoh lain adalah kesempatan bagi recognized associations untuk berperanserta dalam persiapan penyusunan pembuatan peraturan, sebagaimana diatur dalam Federal Nature Protection Act 1976.

**2. Masalah-masalah berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat:**

**a. Pemastian penerimaan informasi**

Berbagai peraturan perundang-undangan nasional telah memuat ketentuan-ketentuan yang mengharuskan badan-badan yang bersangkutan untuk mengumumkan rencana kegiatan-kegiatan dalam penerbitan-penerbitan resmi dan atau melalui media massa baik pada tingkat lokal, regional maupun pada tingkat nasional, tergantung pada ruang lingkup rencana kegiatan tersebut.

Badan-badan tersebut diwajibkan pula untuk memamerkan dalam kurun waktu tertentu dokumen-dokumen seperti misalnya uraian-uraian proyek, permohonan permohonan izin dan sampai batas tertentu juga laporan-laporan, hasil studi serta pendapat-pendapat dan saran-saran.

Pameran dokumen-dokumen tersebut dilakukan di

tempat-tempat umum yang mudah dikunjungi masyarakat.

Di Amerika Serikat dikembangkan kebiasaan, yaitu di samping adanya pengumuman kepada masyarakat melalui media sebagai mana diuraikan di atas, juga dikirimkan pemberitahuan kepada warga masyarakat, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi konservasi alam yang menaruh perhatian.

Daftar mereka ini senantiasa dipelihara untuk keperluan pengiriman pemberitahuan, bahan-bahan, dan sebagainya.

**b. Informasi tepat waktu (timely information)**

Peran serta masyarakat yang berhasil guna memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin. Informasi perlu diberikan pada saat belum diambil sesuatu keputusan yang mengikat serta masih ada kesempatan untuk mengusulkan alternatif-alternatif.

Memberikan informasi sedini mungkin ini adalah salah satu tujuan dari peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, misalnya tentang keharusan secepat mungkin mengumumkan rancangan Environmental Impact Statement (EIS), mengingat bahwa EIS itu merupakan sarana untuk memperkirakan dampak rencana kegiatan dan bukan untuk membenarkan sesuatu keputusan yang telah diambil.

c. Informasi lengkap (*comprehensive information*)

Mengenai isi yang perlu dituangkan dalam informasi terdapat banyak perbedaan dari negara ke negara. Ketentuan yang mengatur hal ini, yang dikaitkan dengan peran serta masyarakat, terdapat secara lebih lengkap dalam peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Draft EIS misalnya sudah harus mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya mengenai sesuatu rencana kegiatan.

d. Informasi yang dapat dipahami (*comprehensible information*)

Sesuatu informasi harus dapat dipahami oleh warga masyarakat karena kalau tidak maka informasi tersebut tidak berguna sama sekali.

Pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup sering meliputi masalah-masalah yang amat kompleks dan bersifat teknis ilmiah yang rumit.

Namun tetap harus diusahakan agar informasi mengenai masalah tersebut dapat dipahami. Di Amerika Serikat terdapat ketentuan tentang rekomendasi mengenai perlunya EIS dirancang dalam bentuk yang mudah dipahami, dengan perhatian lebih banyak diberikan kepada isi dari informasi dari pada kepada bentuk tertentu, atau kepada ketentuan-ketentuan formal lainnya secara ketat.

e. Informasi lintas-batas (transfortier)

Masalah yang sangat penting ditimbulkan oleh pencemaran lintas batas (transfortier pollution). Bentuk-bentuk dan kegiatan-kegiatan pencemaran tertentu di daerah-daerah perbatasan dapat melintasi batas-batas negara dan memberikan dampak kepada warga masyarakat yang hidup di negara-negara yang berbatasan.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya ketentuan yang menyatakan bahwa badan-badan federal Amerika Serikat harus mempertimbangkan dampak sesuatu kegiatan federal tentang lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup di negara-negara lain, atau terhadap laut bebas, atau terhadap wilayah yang tidak bernaung di bawah yurisdiksi nasional, seperti daerah Antartika.

Untuk keperluan ini, ketentuan menyatakan, bahwa Departemen Luar Negeri, Council on Environmental Quality dan badan-badan federal lainnya diwajibkan guna menyelenggarakan program yang ditujukan kepada penyediaan keterangan-keterangan secara terus menerus mengenai keadaan lingkungan. Selain daripada itu, badan-badan federal tertentu diwajibkan untuk menetapkan prosedur-prosedur tentang bagaimana dan bilamana negara lain yang terkena dampak itu akan diberitahukan tentang

dampak dari suatu kegiatan itu.

Upaya lainnya dalam rangka memastikan adanya pemberian informasi lintas-batas adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian 1974 mengenai perlindungan lingkungan yang ditandatangani oleh Denmark, Finland, Norwegia dan Swedia memuat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan adanya informasi lintas-batas tersebut (Gundling, dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1994 : 133).

Emil Salim (1990) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya alam yang diperlukan dalam mengelola pembangunan, mengejar tujuan jangka panjang diperlukan proses pembangunan yang terus menerus secara berkelanjutan. Perlakuan sumber daya alam perlu dirubah, agar fungsi sumber daya alam sebagai bahagian dari tata lingkungan (ekosistem) dapat dipertahankan. Dengan demikian pembangunan dapat menjamin keberlanjutan hidup tatanan lingkungan (pembangunan berwawasan lingkungan).

Selanjutnya ditegaskan bahwa di masa lalu sumber daya alam di lihat terpisah dari kedudukan fungsinya dalam ekosistem. Akibatnya pengelolaan sumber daya alam melumpuhkan fungsi ekosistem sehingga menghasilkan kerusakan lingkungan.

Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, peraturan perundang-undangan, penyediaan informasi, serta penelitian dan

pengembangan. Peranan dan mutu kelembagaan kehutanan baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya terus ditingkatkan. Penyuluhan kehutanan lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam bentuk perhutanan sosial.

Pembangunan berwawasan lingkungan ("eco-development") merupakan kebijaksanaan lingkungan nasional yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Undang-undang Lingkungan Hidup ini berlaku pada tanggal 11 Maret 1982 dan berfungsi sebagai tonggak penting pembangunan hukum lingkungan nasional. UULH ini berfungsi sebagai "umbrella provision", sehingga untuk menunjang keberhasilannya masih memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan lingkungan ("environmental legislation") (S. Sundari Rangkuti, Yuridika 1991 : 23).

Tanpa air maka tak ada kehidupan. Air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi merupakan salah satu faktor penting dalam tata rumah tangga pengairan dari suatu wilayah. Sebabnya tak lain, karena air yang mengalir di atas permukaan bumi itu merupakan penyebab utama dari erosi, banjir, pengrusakan lahan dan lain-lain (Kaslan A. Thohir, 1991 : 168).

Berdasarkan kenyataan ini sudah jelas bila kebutuhan hendak dipenuhi secara berlanjut, maka air sebagai penye-

bab utama dari erosi, banjir, pengrusakan lahan perlu dipelihara. Pencegahan mengalirnya air secara drastis di atas permukaan tanah tidak lain adalah menjaga kelestarian sumberdaya alam dan bahkan bila perlu ditingkatkan.

Menurut DULLEY dan HAYS (tanpa tahun) sifat pengaruh kemiringan tanah atas pengaliran air di atas permukaan tanah adalah demikian. Dengan makin besarnya kemiringan tanah, memperbesar pula volume air yang mengalir di atas permukaan tanah. Tetapi meningkatnya volume air yang mengalir nyatanya tidak sejajar dengan kenaikan kemiringan.

Dengan demikian mudah kita pahami bahwa makin besar kemiringan tanah itu, maka makin menurun volume air yang mengalir (per meter persegi per detik). Makin besar kemiringan maka makin besar erosinya. Selanjutnya dapat pula kita bayangkan bila hutan di daerah yang mempunyai kemiringan yang tinggi keseimbangan sudah terganggu maka tidak akan mudah untuk memperbaikinya.

Dilain pihak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan maka pelaksanaan pembangunan tersebut tidak akan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk meneruskan pembangunan seperti yang dilaksanakan oleh generasi sekarang.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dataran tinggi Pasemah.

Melihat jenis, sifat populasi, waktu dan tenaga pada penelitian ini, maka digunakan pengambilan sampel secara purposive random sampling (sampel bertujuan). Sesuai dengan izin Bupati, maka dipilih 3 (tiga) sampel kecamatan yang memiliki hutan lindung yang cukup luas dan potensial untuk ditambah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketiga kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Jaisi;
2. Kecamatan Pembantu Pajar Bulan;
3. Kecamatan Dempo Selatan.

Sampel yang dituju tersebut adalah wakil-wakil kelompok masyarakat yang ada di ketiga wilayah kecamatan tersebut di atas. Wakil-wakil kelompok masyarakat yang dipilih itu antara lain sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat: Alim ulama, cerdik pandai, Kepala Desa/ketua LMD, sebanyak 21 responden;
2. Ketua Organisasi: Masyarakat Adat, OSIS, Pencinta

alam, Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid, Kelompok pencapir, sebanyak 14 responden.

Dipilihnya wakil-wakil kelompok masyarakat yang mempunyai status tersebut di atas yaitu dengan pertimbangan kelompok ini cenderung mempunyai dan mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan anggotanya serta potensial mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikuti sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan.

## B. Variabel Penelitian

1. Identitas responden yang terdiri dari:
  - a. Nama;
  - b. Asal kelompok responden (masyarakat desa, Osis, dan Karang taruna);
  - c. Usia responden;
  - d. Status responden dalam kelompok.
2. Pengetahuan responden terhadap hutan yang meliputi:
  - a. Pengetahuan responden tentang pentingnya hutan bagi fungsi lingkungan;
  - b. Informasi dan tingkat pengetahuan tentang fungsi hutan;
  - c. Sumber informasi/penerangan masalah fungsi hutan;
  - d. Jumlah masyarakat yang menjadi anggota responden yang ditunjuk;
  - e. Pendapat responden terhadap pengetahuan anggota tentang fungsi hutan.

3. Pemilikan lahan oleh masyarakat yang meliputi:
  - a. Pemilikan lahan dan wilayah lahan;
  - b. Kesesuaian luas lahan di kawasan hutan lindung/hutan suaka dengan lahan yang dimiliki masyarakat;
  - c. Oknum pemilik lahan di kawasan hutan lindung/hutan suaka menurut pendapat responden.
4. Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan fungsi hutan terdiri dari:
  - a. Tindakan yang telah diambil terhadap oknum yang membuka hutan di kawasan hutan lindung/hutan suaka;
  - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi responden sehingga tidak mengambil tindakan terhadap oknum yang membuka hutan di kawasan hutan lindung/hutan suaka.
  - c. Frekuensi kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan (dua tahun terakhir);
  - d. Jenis kegiatan yang pernah dilakukan (dua tahun terakhir).
5. Informasi tentang Peraturan Daerah.
  - a. Informasi mengenai Perda/SK Bupati/Pejabat yang ada hubungannya dengan lingkungan;
  - b. Pendapat responden terhadap keserasian antara Perda/SK Bupati/Pejabat dengan kebutuhan akan pelestarian lingkungan;
  - c. Tindakan yang dilakukan terhadap Perda/SK Bupati/Pejabat yang berhubungan dengan pelestarian hutan.

### C. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan sederhana/cheklist, wawancara, dan dokumenter.

Daftar pertanyaan dan wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pihak-pihak terkait sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh kesan dan pesan dari pihak-pihak terkait (masyarakat).

Sedangkan dokumenter digunakan untuk memperoleh data tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan hutan di dataran tinggi Pasemah.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mendatangi alamat masing-masing responden. Pada kesempatan itu responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan yang telah disediakan. Kemudian diminta kesan dan pendapatnya secara lisan melalui wawancara (terstruktur) mengenai peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan di wilayah desanya. Bila ternyata responden yang dituju tidak ada di tempat maka daftar pertanyaan dititipkan kepada salah satu anggota keluarga responden untuk diambil dua atau tiga hari kemudian. Bila tidak ketemu juga maka ditempuh dua alternatif yaitu pertama, tetap dititipkan kepada salah satu anggota keluarga dengan ditambah amplop yang sudah dibubuhi prangko dan alamat

peneliti agar mudah mengirimkannya kembali. Kedua, bila tidak memungkinkan maka respondennya dialihkan ke desa tetangga yang terdekat.

#### **E. Validitas dan Reliabilitas alat pengumpul data**

Daftar pertanyaan yang hanya berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana dan penyusunannya tidak berdasarkan "construct theory" maka dipandang tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Supaya data yang terkumpul melalui wawancara terjamin validitasnya, maka pewawancara dilatih terlebih dahulu agar melakukan wawancara tidak terlalu menyimpang dari daftar pertanyaan yang sudah ada.

Pewawancara itu disamping peneliti sendiri, akan dilibatkan pula beberapa guru SMA yang berpendidikan minimal D3 di lokasi penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Memperhatikan tipe data yang telah dikumpulkan, maka teknik analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan data sebagaimana adanya dalam bentuk persentase.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Letak Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat terletak antara: 3,5 derajat sampai dengan 4, 25 derajat Lintang Selatan, 103 derajat sampai dengan 103, 70 derajat Bujur Timur.

Kabupaten ini memiliki luas 7251, 93 Km persegi dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dan Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- Sebelah Barat : dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong.

Sebagian besar Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat termasuk dataran tinggi pada alur Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Bukit Serelo kurang lebih 600 meter dan Gunung Dempo 3.159 meter.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat terdapat 5 (lima) sungai besar dengan 343 anak sungainya. Sungai-sungai besar tersebut adalah sungai Musi, sungai Lema-

Pagar Alam (Pasemah) peranannya dalam pembangunan berkelanjutan dapat diinventarisasi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan regional yaitu meliputi fungsi sebagai pusat pelayanan Pemerintahan, Pendidikan, Sosial Budaya dan Ekonomi, Pemukiman, Perdagangan, Penghasil Pertanian, Perkebunan kopi dan Teh, Perikanan, Pariwisata dan Transportasi (Pasal 9 butir b dan c).
2. Sebagai kawasan Hutan Lindung (Pasal 16 butir a).
3. Kawasan Suaka Alam (Pasal 18 ayat 1).
4. Kawasan Pertanian (Pasal 22).
5. Kawasan Bahan Galian Golongan C (Pasal 23).
6. Kawasan Industri Pengolahan hasil pertanian (Pasal 24).
7. Kawasan Pariwisata (Pasal 25).

Wilayah dataran tinggi Pasemah ini karena letak geografisnya yang strategis maka menjadi daerah lalu lintas bagi masyarakat baik dalam kabupaten Lahat sendiri maupun kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Selatan dan Musi Rawas. Sebagai kawasan yang subur dan punya potensi sumber daya alam yang kaya sudah tentu dataran tinggi Pasemah ini akan menjadi incaran masyarakat untuk mencari nafkah. Lebih-lebih bila di lihat daerah yang potensial seperti Kecamatan Jarai, Kecamatan Perwakilan Pajar Bulan dan Kecamatan Dempo Selatan (sampel penelitian) ini jaraknya dengan ibu kota kabupaten relatif jauh. Permasalahannya akan

tang, sungai Kikim, sungai Lintang dan sungai Badikat.

Salah satu faktor geografi yang mendukung yaitu bentuk wilayah dan jarak antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan pada tabel berikut:

Tabel 1  
Bentuk Wilayah  
Jarak dari ibukota Kabupaten ke Ibukota kecamatan:

No	Kecamatan	Bentuk wilayah	Jarak
1.	Tanjung Sakti	bergunung	104 Km
2.	Pagar Alam Utara	bergelombang sampai berbukit	67 Km
3.	Pagar Alam Selatan	bergelombang sampai berbukit	67 Km
4.	Dempo Utara	bergelombang sampai berbukit	61 Km
5.	Dempo Selatan	berbukit sampai bergunung	83 Km
6.	Kota Agung	bergunung	36 Km
7.	Jarai	bergunung	76 Km
8.	Perwk Pagar Bulan	bergunung	80 Km
9.	Perwk P. Kenidai	berbukit sampai bergunung	60 Km
10.	Perwk P. Air Keruh	berbukit	149 Km
11.	Pulau Pinang	datar sampai berbukit	17 Km
12.	Muara Pinang	berbukit sampai bergunung	99 Km
13.	Pendopo	berbukit	107 Km
14.	Ulu Musi	bergelombang sampai berbukit	129 Km
15.	Tebing Tinggi	berbukit	77 Km
16.	Kikim	bergelombang	29 Km
17.	Lahat	bergelombang	00 Km

Tabel lanjutan:

No	Kecamatan	Bentuk wilayah	Jarak
18.	Merapi	sampai berbukit bergelombang sampai berbukit	15 Km
19.	Perwk Muara Danau	berbukit	27 Km

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Tk II Lahat

Daerah Tingkat II Lahat ini pada sensus penduduk tahun 1990 berpenduduk 601. 823 Jiwa, di kepalai oleh seorang Bupati Kepala Daerah dan secara administratif dibantu oleh 3 Pembantu Bupati (Tubop). Masing-masing Pembantu Bupati mewilayahi:

1. Wilayah Lahat meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Lahat, Merapi, Kikim, Pulau Pinang dan Perwakilan Muara Danau.
2. Wilayah Tebing Tinggi meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Tebing Tinggi, Muara Pinang, Pendopo, Ulu Musi dan Perwakilan P. Air Keruh.
3. Wilayah Pagar Alam (Pasemah) meliputi 9 (sembilan) kecamatan yaitu kecamatan Pagar Alam selatan, Pagar Alam Utara, Dempo Utara, Dempo Selatan, Jarai, Tanjung Sakti, Kota Agung, Perwakilan Palang Kenidai, dan Perwakilan Pajar Bulan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor: 2 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, wilayah

semakin kompleks bila di tinjau lebih jauh lagi yaitu lokasi kawasan hutan lindung, hutan suaka ternyata jaraknya lebih jauh lagi yaitu antara 71 - 149 Km di tambah lagi jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten/kecamatan dengan kawasan tersebut baru dalam bentuk jalan setapak sehingga menyulitkan petugas untuk mengontrol hutan.

## 2. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja

### Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lahat pada akhir tahun 1994 berjumlah 633.318 Jiwa terdiri dari 315.464 jiwa laki-laki dan 317.854 jiwa perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1993 yaitu 629.262 jiwa maka rata-rata pertambahan penduduk selama kurun waktu satu tahun terakhir adalah sebesar 1,98%. Penduduk Kabupaten Lahat ini ternyata 239.674 atau 37,84 % berada di dataran tinggi Pasemah yaitu terdiri dari 119.865 jiwa laki-laki dan 119.809 jiwa perempuan.

Sex ratio tahun 1994 menunjukkan 99,25 % ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya komposisi penduduk menurut kelompok umur tampaknya pada saat ini secara statistik belum mengalami perubahan mencolok. Penduduk daerah ini dominan mengelompok pada umur muda yaitu penduduk berumur 24 tahun ke bawah berjumlah 369.765 jiwa, sedangkan penduduk berumur 25 tahun ke

atas berjumlah 262.553 jiwa.

Perkembangan penduduk sebesar 1,98 % sekali lintas nampaknya tidak begitu menjadi masalah. Tetapi bila di dihubungkan dengan data sebagian besar penduduk yang berusia muda dan rata-rata lulusan SLTA dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu sebesar 13022 orang/tahun. Hal ini berarti beban kabupaten Lahat ini jauh lebih besar dari jumlah penduduk yang ada, sebab rata-rata 67% lulusan SLTA pindah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Beban tersebut sangat erat hubungannya dengan besarnya penduduk di dataran tinggi Pasemah yang memperoleh pendapatan dari hasil pertanian dan bertempat tinggal di pedesaan yaitu 91 %.

Secara administratif lulusan SLTA yang meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi memang domisilinya pindah ke luar wilayah Kabupaten Lahat tetapi biaya hidup mereka masih tetap dikirim oleh orang tua yang berada di kabupaten Lahat. Dengan demikian beban kabupaten Lahat ini bukan hanya penduduk yang berdomisi di wilayah kabupaten Lahat tetapi juga penduduk oleh karena sesuatu hal berada di luar wilayah kabupaten tetapi masih menjadi tanggungan orang tua, antara lain sekolah. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, berarti langsung maupun tidak langsung beban ini berpengaruh pula kepada dataran tinggi Pasemah. Secara langsung antara lain dana rutin yang di kirim para orang

tua ke anak mereka yang sedang melanjutkan pendidikan sedang beban yang tidak langsung berupa PAD yang diberikan ke Pemerintah Daerah Tingkat II Lahat kemudian di distribusikan lagi sesuai dengan tahun anggaran yang sedang berjalan.

### Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas dalam status bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas (usia lanjut) yang tidak mampu bekerja lagi dan kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang lain, atau sebaliknya penduduk berumur kurang dari 10 tahun meskipun telah bekerja guna memenuhi/membantu kebutuhan hidup bukan kategori angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk di Kabupaten Lahat mengalami kecenderungan bertambah. Pada tahun 1993 jumlah usia kerja berjumlah 499.538 jiwa yang terdiri dari 251.166 laki-laki dan 248.372 jiwa perempuan. Tahun 1994 meningkat sebesar 530.418 jiwa terdiri dari 253.654 laki-laki dan 276.764 jiwa perempuan. Kalau dibandingkan dengan tahun 1993 maka peningkatan tersebut adalah sebesar 6,2%. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja ini ternyata tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk pencari kerja. Jumlah penduduk pencari kerja tahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1993 justru mengalami penurunan sebesar 50,25%

(Kabupaten Lahat Dalam Angka, 1994 : 29). Hal ini bila dihubungkan dengan penduduk yang mendominasi wilayah ini yaitu usia antara 21 sampai 30 tahun, maka terdapat dua indikasi penyebab yaitu, pertama kelompok usia ini belum butuh pekerjaan karena sedang dalam pendidikan dan yang kedua, bagi yang tidak melanjutkan pendidikan kelompok usia ini tidak mencari pekerjaan di sektor formal akan tetapi cenderung bekerja di sektor nonformal.

Bila dihubungkan dengan program pelestarian hutan di Kabupaten Tingkat II Lahat umumnya dan dataran tinggi Pasemah khususnya, indikasi kedua ini bila tidak diantisipasi sedini mungkin, di kemudian hari dapat menjadi penghambat. Hambatan tersebut timbul dikarenakan sektor nonformal yang umum dilaksanakan di daerah ini adalah sektor yang ditentukan oleh lahan yaitu pertanian.

### 3. Perkembangan sumber alam dan lingkungan

Sumber alam terbagi atas sumber alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, perikanan, dan lain-lain sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak, batubara, gas alam, dan lain-lain. Sumber alam dapat pula dibagi atas tanah, air, tanaman, pepohonan, sumber aquatis di laut maupun di darat dan sumber mineral.

Di Kabupaten Lahat umumnya dan Dataran tinggi Pasemah khususnya permintaan akan sumber alam tanah, tanaman dan pepohonan menghadapi tekanan yang cukup

besar. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. penambahan penduduk;
- b. tingkat pendapatan di sektor nonpertanian yang sangat rendah;
- c. pola pertanian peladang berpindah,
- d. penyerapan tenaga kerja terbesar tetap pada sektor pertanian.

Secara jelas terungkap bahwa, luas lahan dan produksi bahan makanan padi dan palawija di kabupaten Lahat dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan luas lahan pertanian 4 (empat) tahun terakhir rata-rata sebesar 12,75% pertahun. Pada tahun 1993 produksi padi dalam bentuk gabah kering giling sebanyak 178.920 ton meningkat menjadi 223.574 ton tahun 1994. Peningkatan produksi tanaman palawija tahun 1994 dibandingkan tahun 1993 yang terdiri dari jagung 92,6%, ubi kayu 22,1%, ubi jalar 221,91%, kacang tanah 5,14%, kacang kedelai -29,92%, dan kacang hijau meningkat 165%.

Pada sektor perkebunan rakyat di kabupaten Lahat jenis tanaman yang paling menonjol adalah kopi, karet, kelapa, kemiri, lada, dan cengkih. Jika dibandingkan dengan tahun 1993 perkembangan produksi perkebunan setiap jenis tanaman tampaknya bervariasi. Kopi menurun 35,06%, karet menurun 20,63%, kelapa meningkat sebesar 54,72%, kemiri menurun 87%, lada mengalami peningkatan produksi sebesar 3,35% dan cengkih bahkan tahun 1994

yang lalu produksinya tidak tercatat.

Menurunnya produksi dari sektor perkebunan rakyat ini erat hubungannya dengan berkurangnya jumlah luas lahan 4 (empat) tahun terakhir yaitu rata-rata 6,2% pertahun. Menurunnya luas lahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Penghijauan dan Reboisasi.
- b. Semakin besarnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan.

Pada sektor perusahaan perkebunan besar, terdapat 2 (dua) jenis tanaman yaitu teh yang dikelola oleh PTP X Gunung Dempo dan karet dikelola oleh PTP XI Senabing Lahat dan sungai Berau Kikim. Perkembangan produksi kedua perkebunan besar ini cukup baik dan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2  
Luas Wilayah Hutan Menurut Jenisnya Perkecamatan  
dalam Kabupaten DATI II Lahat (Dalam Ha).

Kecamatan	Hutan Tetap	Penggunaan lain	Luas wilayah
1. Tanjung Sakti	19.350	5.470	24.820
2. Dempo Utara	8.790	5.259	14.040
3. Dempo Selatan	11.420	4.500	15.920
4. Kota Agung	16.720	6.520	23.240
5. Jarai	25.000	9.760	34.760
6. P. Alam Utara	16.150	335	16.485
7. P. Alam Selatan	5.590	1.180	6.070
8. Perwk Pjr Bulan	14.115	4.530	18.645
9. Perwk P. Kenidai	-	-	-
10. Muara Pinang	28.785	4.010	32.795
11. Pendopo	10.000	5.560	15.560
12. Ulu Musi	-	-	-
13. Perw P. Air Keruh	-	-	-
14. Tebing Tinggi	23.295	12.815	36.210
15. Kikim	42.665	21.885	64.550
16. Lahat	28.780	11.400	40.180
17. Merapi	22.875	14.040	36.915
18. Pulau Pinang	16.965	5.245	22.210
19. Perwk Muara Danau	-	-	-
Jumlah	290.600	112.800	403.400

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Dati II Lahat

Tabel 3  
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Dirinci per  
Kecamatan Dalam Kabupaten DATI II Lahat tahun 1994  
(Dalam Ha)

Kecamatan	Fungsi Hutan				Jumlah
	Suaka Alam	Lindung	Produksi Terbatas	Produksi Tetap	
1. Tanjung Sakti	-	19.350	-	-	19.350
2. Dempo Utara	-	8.790	-	-	8.790
3. Dempo Selatan	-	11.420	-	-	11.420
4. Kota Agung	600	15.140	980	-	16.720
5. Jarai	-	25.000	-	-	25.000
6. P. Alam Utara	11.580	4.235	335	-	16.150
7. P. Alam Selatan	-	-	-	-	-
8. Perwk Pjr Bulan	-	14.115	-	-	14.115
9. Perwk P. Kenidai	-	-	-	-	-
10. Muara Pinang	2.820	25.965	-	-	28.785
11. Pendopo	260	9.740	-	-	10.000
12. Ulu Musi	-	-	-	-	-
13. Perw P. Air Keruh	-	-	-	-	-
14. Tebing Tinggi	2.230	8.615	4.360	8.190	23.395
15. Kikim	21.995	-	1.540	19.130	42.665
16. Lahat	25.270	-	2.235	1.275	28.780
17. Merapi	4.480	7.230	-	11.155	22.875
18. Pulau Pinang	10.255	-	6.710	-	16.965
19. Perw Muara Danau	-	-	-	-	-
<b>J u m l a h</b>	<b>79.500</b>	<b>149.600</b>	<b>16.160</b>	<b>39.750</b>	<b>285.010</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Dati II Lahat

#### 4. Perkembangan teknologi dan kebudayaan

Dewasa ini dunia internasional mengembangkan teknologi yang padat modal dan hemat tenaga kerja, sesuai dengan kondisi negara maju yang banyak melahirkan penemuan-penemuan dan teknologi baru.

Sebaliknya negara-negara berkembang kurang memiliki modal dan kesempatan menyebarluaskan teknologi yang lebih serasi dengan lingkungan tanah dan airnya. Disamping itu, berdasarkan persaingan di dunia dan desakan waktu, mendorong masyarakat kita untuk memperhatikan pertumbuhan teknologi yang terjadi di negara-negara lain.

Perkembangan teknologi tidak terlepas dari pertumbuhan ruang lingkup kebudayaan. Kemampuan bertahan terhadap kebudayaan luar yang ada di masyarakat kita tidaklah sama sehingga penyesuaiannya tidak pula serupa.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri antara lain teknologi. Kekuatan-kekuatan tersebut ada yang bersifat positif tetapi tidak jarang pula bersifat negatif bagi masyarakat.

Kecuali itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula

kepuasan, baik di bidang sprituil maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas, sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun oleh masyarakat lain.

Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan. Teknologi ini mempunyai kegunaan utama yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang, teknologi justru sebaliknya yaitu sebagai bumerang bagi masyarakat.

Masyarakat di dataran tinggi Paserah dalam hal ini tidak bisa terlepas dari pengaruh tersebut. Salah satu diantaranya yaitu gergaji mesin. Teknologi yang saat ini mungkin sudah dianggap sederhana tetapi bila tidak diatur pemilikan dan perakaiannya maka akan besar dampak negatifnya terhadap lingkungan yaitu semakin mudah masyarakat menebang pohon-pohon di hutan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Dalam rangka untuk mengatasi tekanan-tekanan, terutama yang ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan maka Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Lahat mengeluarkan Perda antara lain:

1. Perda No. 5 tahun 1989 tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Bahan dan Alat-alat Yang Terlarang Dalam Kabupaten Daerah TK II Lahat.
2. Perda No. 24 tahun 1989 tentang Membikin Ladang dan

Kebun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.

3. Perda No. 35 tahun 1990 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.
4. Perda No. 17 tahun 1991 tentang Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Mesin dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.
5. Perda No. 2 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.

#### 5. Identitas Responden

Pada bagian ini dilaporkan hasil penelitian tentang identitas respondenstif secara diskriptif. Identitas tersebut terdiri dari; asal kelompok responden (masyarakat desa, Ormas, Osis dan Karang Taruna), usia responden dan status responden dalam kelompok.

Tujuan menyajikan data tentang identitas responden ini adalah agar lebih mudah mengetahui kelompok masyarakat mana dan kelompok usia berapakah peran sertanya menonjol dalam pelestarian fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah. Dalam penelitian ini diharapkan menjaring sebanyak-banyaknya data/informasi dari masyarakat, maka wakil masyarakat yang mengisi kuesioner sebisanya dipilih/ditunjuk dari kelompok masyarakat yang mempunyai status/jabatan tertentu misalnya ketua, kepala, dan sekretaris.

Dipilihnya kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai status ini dengan pertimbangan kelompok ini cenderung

mempunyai dan mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan anggotanya serta potensial mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan.

Sesuai dengan izin Bupati Kepala Daerah Tk. II Lahat Nomor: 633/1632/I/1995 tanggal 7 Agustus 1995, ada 3 (tiga) kecamatan yang dijadikan sampel yaitu Kecamatan Jarai, Kecamatan Pembantu Pajar Bulan dan Kecamatan Dempo Selatan. Dipilihnya 3 (tiga) kecamatan ini yaitu dengan pertimbangan memiliki hutan lindung cukup luas dan potensial untuk dirambah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kuesioner yang disebarakan berjumlah 35 eksemplar dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat desa	: 21 eksemplar
2. Untuk Ormas	: 2 eksemplar
3. Untuk Osis (SLTA)	: 4 eksemplar
4. Untuk Karang Taruna	: 8 eksemplar
J u m l a h	: 35 eksemplar

Kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali berjumlah 27 eksemplar, namun demikian kuesioner sejumlah ini dinilai sudah memenuhi syarat minimal sampel yang dibutuhkan. Rincian kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari masyarakat desa	: 17 eksemplar
2. Dari Ormas	: 2 eksemplar

3. Dari Osis (SLTA) : 3 eksemplar  
 4. Dari Karang Taruna : 6 eksemplar  
 J u m l a h : 28 eksemplar

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4  
 Distribusi Frekuensi kuesioner yang disebar  
 dan yang dikembalikan responden

No	Klp Masyarakat	Kec. Dempo Sel		Kec. Jarai		Perk. r. Bin		Jumlah	
		Disbr	Kbl	Disbr	Kbl	Disbr	Kbl	Disbr	Kbl
1	Desa/LMD	7	5	7	6	7	6	21	17
2	Ormas	1	1	1	1	-	-	2	1
3	Osis (SLTA)	2	2	-	1	1	-	4	3
4	Karang Taruna	2	2	3	2	3	2	8	6
	J u m l a h	12	10	12	10	11	8	35	28

Tabel 5  
 Status/jabatan responden dalam masyarakat

No	Klp Masyarakat	Ka/Kep	Sekrtaris	Kaur/Kasi	Angg biasa	Jumlah
1	Desa/LMD	12	3	2	-	17
2	Ormas	-	-	-	2	2
3	Osis (SLTA)	2	1	-	-	3
4	Karang Taruna	3	2	-	1	6
	J u m l a h	17	6	2	3	28

Berdasarkan data pada tabel 5, responden yang ber-

status ketua berjumlah 17 orang (60,7%) dari seluruh responden. Yang berstatus sekretaris berjumlah 6 orang (21,4%) dan hanya 2 orang (7,2%) berstatus kaur/kasi serta 3 orang (10,7%) berstatus anggota biasa.

Dari distribusi frekuensi responden seperti ini maka diharapkan akurasi dan validitas data akan didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Bila dihubungkan dengan kecenderungan untuk mendayagunakan diri sebagai sarana mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan berarti responden yang potensial tersebut adalah kelompok yang berstatus ketua dan sekretaris yaitu sebesar 82 %.

Tabel 6  
Usia Responden (dalam tahun)

No	Klp Masyarakat	< 20	>20 <35	>35 <50	>50 <65	Jumlah
1	Desa/LMD	-	5	9	3	17
2	Ormas	-	-	2	-	2
3	Osis (SLTA)	3	-	-	-	3
4	Karang Taruna	2	4	-	-	6
	J u n l a h	5	9	11	3	28

Pada tabel 6, respondennya secara kualitatif dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok usia. Pertama yaitu kelompok usia di atas 35 tahun berasal dari masyarakat desa dan Ormas dan kedua yaitu usia di bawah 35 tahun berasal dari pelajar (Osis) dan karang taruna.

## 6. Pengetahuan Responden terhadap hutan

Tabel 7

Pengetahuan responden tentang pentingnya hutan bagi fungsi lingkungan

No	Klp Masyarakat	mengetahui	Tidak mengetahui	Jumlah
1	Desa/LMD	17	-	17
2	Ormas	2	-	2
3	Osis (SLTA)	3	-	3
4	Karang Taruna	5	1	6
	J u n l a h	27	1	28

Analisis terhadap hubungan antara status, usia, dan pengetahuan tentang pentingnya hutan bagi fungsi lingkungan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perbedaan status, usia menyebabkan terjadinya perbedaan pengetahuan tentang pentingnya hutan bagi fungsi lingkungan.

Pengetahuan yang ingin diketahui bukan pengetahuan yang mendalam tetapi cukup hanya sekedar tahu saja. Berdasarkan data pada tabel 5, 6, dan 7 ternyata hanya 1 (satu) dari 28 responden yang tidak tahu yaitu yang berasal dari anggota karang taruna. Dalam wawancara terungkap bahwa anggota karang taruna ini adalah seorang atlit volly tetapi hanya berpendidikan sampai kelas 5 SD. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa status dan usia tidak menyebabkan terjadinya perbedaan pengetahuan tentang pentingnya hutan bagi fungsi lingkungan.

Tabel 8  
Informasi dan tingkat pengetahuan  
tentang fungsi hutan

No	Klp Masyarakat	Prnah mdgr dan mengerti menahani	Pernah mdgr tapi krg mengerti/mahani	Pernah mdgr tp tdk mengerti/menahani	Bla prnah mendengar
1	Desa/LMD	17	-	-	-
2	Ormas	2	-	-	-
3	Osis (SLTA)	-	3	-	-
4	Karang Taruna	1	4	1	-
	Jumlah	20	7	1	-

Tabel 9  
Sumber Informasi/penerangan masalah  
fungsi hutan

No	Klp Masyarakat	Penyuluhan dr instansi terkait	Medai Massa (TV, radio, koran, majalah)	Guru	Ketua Organisasi, teman dll
1	Desa/LMD	14	17	-	11
2	Ormas	-	2	-	1
3	Osis (SLTA)	-	3	1	-
4	Karang Taruna	1	6	2	-
	Jumlah	15	28	3	12

Berdasarkan tabel 8 dan 9 dapat dijelaskan bahwa frekuensi informasi cenderung menyebabkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan responden tentang fungsi hutan. Mayoritas masyarakat desa dan Ormas mendapat lebih dari 2

sumber informasi sedangkan Osis dan karang taruna masih dominan mendapat dari 1 (satu) sumber informasi. Perbedaan tersebut yaitu pada kelompok masyarakat desa dan Ormas, 100 % memahami sedang Osis dan karang taruna hanya 1 orang responden yang memahami, 7 orang kurang memahami, bahkan terdapat pula 1 orang responden yang tidak mengerti/memahami tentang fungsi hutan.

Tabel 10  
Jumlah masyarakat yang menjadi anggota  
responden yang ditunjuk

No	Klp Masyarakat	Responden	Jumlah anggota
1	Desa/LMD	17	871 KK
2	Ormas	2	kurang lebih 250 orang
3	Osisi (SLTA)	3	kurang lebih 720 orang
4	Karang Taruna	3	309 orang
	Jumlah	28	2150 KK/orang

Berdasarkan data pada tabel 10 dan 11, terdapat kecenderungan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat desa dan Ormas, terhadap fungsi hutan menurut pendapat responden yaitu mayoritas anggotanya tergolong baik (80,6% dan 85,8%) sedangkan Osisi dan karang taruna, anggotanya yang tergolong baik hanya 24,3% dan 28,6%.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan kelompok usia, maka tingkat pengetahuan masyarakat Pasmah terhadap fungsi hutan dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu

kelompok usia di atas 35 tahun berkategori baik sedangkan kelompok usia di bawah 35 tahun berkategori sedang atau cukup.

Tabel 11  
Pendapat responden terhadap pengetahuan anggota  
tentang fungsi hutan  
(dalam persen)

No	Klp Masyarakat	baik		cukup		kurang		tdk mengerti sama sekali	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Desa/LMD	702	80,6	143	16,4	28	3	-	-
2	Ormas	214	85,8	36	14,4	-	-	-	-
3	Osis (SLTA)	175	24,3	291	40,4	254	35,3	-	-
4	Karang Taruna	88	28,6	139	43,1	74	24	7	2,3
	Jlh/Rata-rata	1179	54,8	505	29,1	354	15,6	7	0,5

#### 7. Pemilikan lahan oleh masyarakat

Tabel 12  
Pemilikan lahan dan wilayah lahan  
(dalam KK/orang)

No	Klp Masyarakat	Pemilikan lahan		Lokasi lahan masuk kawasan HL atau HS			Jlh Desa/org yg lahannya masuk HL/HS
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Tdk tahu	
1	Desa/LMD	582	289	21	554	7	6 Desa
2	Ormas	80	170	-	80	-	-
3	Osis (SLTA)	-	720	-	-	-	-
4	Karang Taruna	97	212	-	83	14	-
	Jumlah	759	1391	21	717	21	6 Desa

Berdasarkan data pada tabel 12, dapat diketahui bahwa masyarakat desa yang memiliki lahan sendiri yaitu 582 KK (66,8%) lebih banyak dari pada yang tidak memiliki lahan sendiri yaitu 289 KK (33,2%). Dari sejumlah pemilik lahan tersebut terdapat 21 KK (3,61) lahannya masuk dalam kawasan hutan lindung dan/atau hutan suaka. Lahan-lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan/atau hutan suaka ini tersebar di 6 wilayah desa. Selanjutnya terdapat pula 7 KK di mana lahan yang mereka miliki/garap tidak diketahui secara pasti lokasi lahan tersebut masuk kawasan hutan lindung atau tidak.

Pada kelompok Ormas, terdapat 30 orang (32%) yang memiliki lahan, tetapi tidak satupun lahan yang dimiliki oleh kelompok ini masuk dalam kawasan hutan lindung dan/atau hutan suaka. Dari data ini diketahui pula bahwa tidak satupun dari anggota Osis yang memiliki lahan, tetapi pada kelompok karang taruna terdapat 97 orang (31,4%) yang memiliki lahan dan yang tidak memiliki yaitu sebanyak 212 orang (68,6%). Dari 97 orang pemilik lahan ini 14 orang (14,4%) diantaranya lokasi lahan tersebut tidak diketahui secara pasti, lokasinya masuk kawasan hutan lindung/hutan suaka atau tidak.

Dari keadaan data seperti ini yang menarik dianalisis lebih lanjut adalah adanya dua kubu yang berbeda yaitu kelompok usia diatas 35 tahun (>35 tahun) yaitu masyarakat desa dan Ormas yang umumnya sudah memiliki lahan sedangkan kelompok usia di bawah 35 tahun (<35 tahun) yaitu kelompok

Osis dan karang taruna yang umumnya tidak/belum memiliki lahan. Hal ini berarti satu dasawarsa ke depan generasi muda yang kini tidak/belum memiliki lahan, di kemudian hari secara alami akan membutuhkan lahan-lahan baru. Dengan demikian bila tidak diantisipasi sedini mungkin dikhawatirkan tingkat kerusakan hutan akan semakin tinggi.

Tabel 13  
Kesesuaian luas lahan di kawasan HL/HS  
dengan lahan yang dimiliki masyarakat

No	Klp Masyarakat	Ya	Tidak	Tdk tahu	Jumlah responden
1	Desa/LMD	2	4	11	17
2	Ormas	-	-	2	2
3	Osis (SLTA)	-	-	3	3
4	Karang Taruna	-	-	6	6
	Jumlah	2	4	22	28

Berdasarkan data pada tabel 13 ini diketahui dari 17 responden masyarakat desa hanya ada 2 desa, di mana lahan yang masuk kawasan hutan lindung luasnya sesuai dengan luas yang dimiliki oleh masyarakat desanya. Luas lahan yang masuk kawasan hutan lindung dan/atau hutan suaka tidak sesuai dengan luas lahan yang dimiliki masyarakat terdapat 4 desa. Hal ini berarti indikasi adanya penggarap/pemilik lahan yang tidak tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dengan kata lain lahan tersebut

dimiliki dan/atau digarap oleh penduduk desa, kecamatan bahkan berasal dari lain kabupaten.

Tabel 14  
Oknum pemilik lahan di kawasan HL/HS  
menurut pendapat responden

No	Klp Masyarakat	Pjb/ Ptgs	Prstn perke bunan	Masyrk pendtg	masyarkt setempat	1, 2	1,3	2,3	3,4
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa/LMD	1	-	9	3	-	-	-	4
2	Ormas	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Osis (SLTA)	-	-	2	-	-	-	-	1
4	Karang Taruna	-	-	3	1	-	-	-	2
	Jumlah	1	-	15	4	-	-	-	8

Berdasarkan tabel 14 ini dapat dijelaskan dari 28 responden terdapat 15 responden (53,6%) berpendapat bahwa pemilik lahan di kawasan hutan lindung dan/atau hutan suaka adalah masyarakat pendatang, 4 responden (14,3%) berpendapat dimiliki oleh masyarakat setempat, sedangkan yang berpendapat dimiliki oleh masyarakat pendatang dan masyarakat setempat sebanyak 8 responden (28,6%). Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat pendatang lebih dominan menggarap lahan di kawasan hutan lindung dan/atau hutan suaka dari pada masyarakat setempat itu sendiri. Namun demikian dari data ini yang cukup menarik adalah terdapatnya 1 orang responden (0,36%)

berpendapat bahwa lahan tersebut dimiliki oleh oknum pejabat/petugas. Hal ini berarti sekecil-kecilnya lahan yang dimiliki ternyata ada juga oknum yang seharusnya menjaga kelestarian hutan justru sebaliknya tidak memberikan contoh kepada masyarakat yaitu dengan menggarap/memiliki lahan di kawasan Hutan Lindung.

#### 8. Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan fungsi hutan

Tabel 15  
Tindakan yang telah diambil terhadap  
oknum yang membuka hutan di kawasan HL/HS

No	Klp Masyarakat	Mmbri nasehat	melapor kpd yg brwnang	Mmbuat lpr di Media	Tak beruat/ach tak acuh	1,2	1,3	2,3	Lain lain
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa/LMD	10	4	-	-	3	-	-	-
2	Ormas	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Osis (SLTA)	-	-	-	3	-	-	-	-
4	Karang Taruna	1	-	-	5	-	-	-	-
	Jumlah	12	4	-	8	3	-	-	1

Berdasarkan data pada tabel 15 ini, dapat dijelaskan bahwa terhadap oknum yang membuka hutan di kawasan Hutan Lindung, 10 responden (58,89%) dari kelompok Masyarakat Desa memberikan nasehat/penyuluhan, 4 responden (23,5%) melapor kepada yang berwenang dan 3 responden (17,7%) memberi nasehat/penyuluhan dan melapor kepada yang berwenang. Kelompok Ormas, 1 responden (50%) memberikan nase-

hat/penyuluhan sedangkan 1 orang lainnya (50%) melakukan kegiatan lain-lain seperti menjelaskan melalui kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dalam hubungannya dengan tabel 14 dan 15, tindak lanjut dari tindakan masyarakat ini telah berhasil membuktikan adanya Kepala Desa dan Petugas Jagawana melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-undang No. 4 tahun 1982.

Osis sebagai kelompok sasaran bagi pelestarian lingkungan ternyata semua respondennya (3 orang) bersikap acuh tak acuh terhadap oknum yang membuka lahan di kawasan Hutan Lindung. Tidak jauh berbeda dengan kelompok Osis, hampir semua responden dari kelompok Karang Taruna 5 orang (83,3%) bersikap acuh tak acuh dan hanya 1 responden (16,7%) yang memberikan nasehat atau penyuluhan.

Dengan demikian dalam hal ini terdapat pula dua kubu yang perbedaan peran sertanya cukup mencolok. Perbedaan tersebut yaitu terlihat pada kelompok Masyarakat Desa dan Ormas di satu pihak serta Osis dan Karang Taruna di pihak lain.

Tabel 16  
 Faktor-faktor yang mempengaruhi responden sehingga  
 tidak berbuat terhadap oknum yang membuka  
 hutan di kawasan HL/HS

No	Klp Masyarakat	Krn ada petugas khusus	Takut kepada Oknum	Priha- tin kpd oknum	Mengang- gap tdk berbhy	1,2	1,3	2,3	Lain lain
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa/LMD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ormas	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Osis (SLTA)	-	-	-	3	-	-	-	-
4	Karang Taruna	1	-	1	4	-	-	-	-
	Jumlah	1	-	1	7	-	-	-	-

Kondisi yang memprihatinkan pada tabel 15 ada hubungannya dengan data yang ada pada tabel 16 yaitu semua responden (100%) yang berasal dari kelompok Osis menganggap pembukaan lahan di kawasan Hutan lindung tidak berbahaya bagi masyarakat. Kelompok Karang Taruna juga tidak jauh berbeda yaitu 4 responden (66,6%) menganggap tidak berbahaya dan masing-masing 1 responden (16,7%) menganggap karena ada petugas khusus dan prihatin kepada oknum.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa, keprihatinan tersebut timbul karena membuka hutan yang belum ada pemiliknya adalah jalan satu-satunya untuk mencari nafkah. Untuk melakukan pembukaan sebuah lahan, oknum tersebut jelas sudah mengeluarkan banyak pengorbanan, bahkan ada kalanya semua harta kekayaan yang ada terkon-

sentrasi untuk membiayau lahan tersebut. Oleh karena itu responden merasa kasihan bila oknum tersebut diusir dari lahan yang sedang digarapnya.

Tabel 17  
Frekuensi kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan

No	Klp Masyarakat	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali
1	Desa/LMD	3	12	2	-
2	Ormas	2	-	-	-
3	Osis (SLTA)	-	-	-	-
4	Karang Taruna	-	-	-	-
	Jumlah	4	12	2	-

Tabel 18  
Jenis kegiatan yang pernah dilakukan  
(Dalam dua tahun terakhir)

No	Klp Masyarakat	Mberi ka/pe nyulhn	Mmbrikn masukan pd part	Pghijan an/Rehabilitasi	Unjuk rasa	1,2	1,3	2,3	1,2,3
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa/LMD	2	4	3	-	4	3	-	1
2	Ormas	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Osis (SLTA)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Karang Taruna	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	4	3	-	4	3	-	1

Berdasarkan tabel 17 dan 18, hanya kelompok masyarakat

desa dan Ormas yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan. Dalam dua tahun pada masyarakat desa terdapat 3 (tiga) responden (17,6%) melakukan kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, 12 responden (70,6%) melakukan kegiatan sebanyak 2 kali dan 2 responden (11,8%) melakukan kegiatan sebanyak 3 kali. Pada Ormas, terdapat 1 responden (50%) melakukan 1 kali kegiatan dan 1 responden (50%) melakukan kegiatan sebanyak 2 kali.

Dalam wawancara terungkap bahwa program-program kerja Osis dan karang taruna baru terbatas pada kegiatan-kegiatan olahraga dan mengikuti acara yang bersifat serimonial di ibukota kecamatan.

#### 9. Informasi tentang Peraturan Daerah

Tabel 19

Informasi mengenai Perda/SK Bupati/Pejabat yang ada hubungannya dengan lingkungan

No	Klp Masyarakat	mengetahui	tidak mengetahui	Acuh tak acuh	Jumlah responden
1	Desa/LMB	17	-	-	17
2	Ormas	2	-	-	2
3	Osisi (SLTA)	-	2	1	3
4	Karang Taruna	2	4	-	6
	Jumlah	21	6	1	28

Berdasarkan tabel 19, semua masyarakat desa dan Ormas mengetahui adanya Perda/SK Bupati yang berhubungan dengan

lingkungan. Pada kelompok Osis, 2 responden (66,6%) tidak mengetahui dan 1 responden (33,4%) acuh tak acuh. Pada kelompok karang taruna, terdapat 2 responden (33,4%) data ini dapat ditarik suatu kecenderungan, bahwa generasi muda (Osis dan karang taruna) karena sesuatu hal kelompok ini tidak mengetahui adanya Perda/SK yang berhubungan dengan pelestarian hutan. Sedangkan kelompok masyarakat desa dan Ormas karena status dan kepentingan langsungnya terhadap lahan maka kelompok ini diberi prioritas untuk mengetahui Perda/SK Bupati.

Hal ini berarti, di kabupaten ini terjadi kesenjangan pemberian informasi. Generasi muda sebagai calon pewaris-pewaris lingkungan seharusnya sedini mungkin sudah ikut mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungannya.

Tabel 20

Pendapat responden terhadap keserasian antara Perda dengan kebutuhan akan pelestarian lingkungan

No	Klp Masyarakat	sesuai	kurang sesuai	tidak sesuai/di paksakan	tidak me ngetahui isi Perda
1	Desa/LMD	14	3	-	-
2	Ormas	2	-	-	-
3	Osis (SLTA)	-	-	-	3
4	Karang Taruna	1	1	-	4
	J u m l a h	17	4	-	7

Sesuai dengan ketidak-tahuan kelompok Osis dan karang taruna terhadap adanya Perda/SK yang berhubungan dengan lingkungan maka yang bisa menilai isinya hanyalah kelompok masyarakat desa dan Ormas. Pada kelompok masyarakat desa, 14 responden (82,4%) menilai sesuai dengan kebutuhan dan hanya 3 responden (17,6%) yang menilai kurang sesuai. Dalam wawancara terungkap bahwa ketiga responden berpendapat bahwa ketentuan jarak sekurang-kurangnya 500 meter atau selebar tepi waduk/ danau yang ada apabila kurang dari 500 meter. Ketentuan ini bila dipatuhi sepenuhnya maka banyak sekali lahan-lahan yang dimiliki/digarap rakyat harus dikorbankan. Padahal bila jarak tersebut seperti yang sudah dilaksanakan masyarakat secara turun temurun yaitu kurang lebih 50-100 meter tidak berpengaruh negatif bagi waduk yang ada disekitarnya.

Tabel 21

Tindakan yang dilakukan terhadap Perda/SK pejabat yang berhubungan dengan pelestarian hutan

No	Klp Masyarakat	Menjls kan pd masy	Mematu hi Per da/SK	Mabri Tang- gapan	Unjuk rasa	1, 2	1,3	2,3	Jmlh
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa/LMD	3	2	-	-	12	-	-	17
2	Ormas	1	-	-	-	1	-	-	2
3	Osis (SLTA)	-	3	-	-	-	-	-	3
4	Karang Taruna	2	4	-	-	-	-	-	6
	J u m l a h	6	9	-	-	13	-	-	28

Tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap Perda/SK Bupati/Pejabat yang berhubungan dengan pelestarian hutan; 12 responden (70,6%) menjelaskan sekaligus mematuhi Perda/SK, 3 responden (17,6%) hanya menjelaskannya kepada masyarakat dan 2 responden (11,8%) hanya mematuhi Perda/SK yang ada. Pada kelompok Ormas, 1 responden (50%) menjelaskan pada masyarakat dan 1 responden (50%) lagi menjelaskan dan mematuhi Perda/SK yang ada.

Pada kelompok Osis dan karang taruna, walaupun kelompok ini umumnya tidak mengetahui adanya Perda/SK yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan tetapi ada keinginan mereka untuk mematuhi Perda/SK tersebut, bahkan 2 responden dari kelompok karang taruna bersedia membantu menjelaskannya kepada masyarakat, bila memang diperlukan.

#### 10. Hasil Wawancara

Wawancara sederhana dimaksudkan untuk menggali pendapat masyarakat tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelestarian fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Pada umumnya masyarakat menyadari sepenuhnya, bahwa fungsi hutan di dataran tinggi Pasemah ini sangat besar peranannya bagi pembangunan yang berkelanjutan di daerah ini. Namun demikian masyarakat menyadari pula bahwa kawasan hutan di daerah ini sangat potensial dan menggiurkan untuk dijadikan lahan perkebunan walaupun

dengan sembunyi-sembunyi bahkan melanggar hukum sekalipun. Secara pribadi rata-rata masyarakat berpendapat, dirambahnya kawasan hutan lindung disebabkan antara lain:

1. Tidak terpantaunya pendatang-pendatang spontan yang berasal dari daerah tetangga baik dari dalam maupun dari luar kabupaten Lahat.
2. Sangat mendesaknya kebutuhan hidup, sedangkan lahan di kawasan yang diperuntukan untuk pertanian sulit didapatkan. Kalaupun ada harganya sulit dijangkau.
3. Harga komoditi pertanian yang bisa ditanam secara diam-diam cukup tinggi. Komoditi tersebut umumnya berupa tanaman keras seperti kopi, cengkih, kayu manis dan coklat.
4. Banyak masyarakat yang menilai ada kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung sebenarnya tidak berbahaya atau tidak mengganggu fungsi lingkungan bila ditanami tanaman keras. Kawasan ini biasanya berbentuk lembah kecil di tengah-tengah kawasan hutan lindung.
5. Kawasan hutan lindung banyak yang terlindung dari pemantauan petugas dengan kata lain sulit dijangkau, sehingga pengawasannyapun tidak bisa maksimal.

b. Adapun pendapat masyarakat tentang jalan keluar yang

perlu dilakukan terhadap perambah hutan lindung sbb:

1. Perambah-perambah tersebut dikumpulkan, lalu dididik keterampilan tertentu, diberi modal, dibina secara berkesinambungan sampai benar-benar melupakan lahan yang pernah digarapnya.
  2. Ditransmigrasi lokalkan ke daerah-daerah transmigrasi yang ada di daerah kabupaten Lahat
  3. Dididik dalam intensifikasi pertanian.
  4. Memanfaatkan para da'i dan khotif agar memberikan ceramah agama dan khotbahnya dihubungkan dengan pelestarian lingkungan.
- c. Hambatan dalam pelestarian fungsi hutan
1. Masyarakat yang terlanjur membuka lahan, sulit diberikan pengertian karena mereka sudah mengeluarkan pengorbanan yang cukup besar baik berupa materi, tenaga dan waktu.
  2. Belum tersedianya lahan baru bagi perambah.
  3. Belum adanya kesadaran dan kemauan untuk bertransmigrasi.
  4. Daya tampung lokasi transmigrasi yang sangat terbatas sehingga mereka tidak bisa di pindahkan secara serentak.
  5. Ada kecenderungan yang mendapat jatah di lokasi

transmigrasi justru bukan penduduk yang sangat mendesak membutuhkan lahan dengan kata lain ada yang bukan perambah hutan.

6. Pendatang spontan yang secara diam-diam membuka lahan dikawasan yang sulit dipantau.
7. Pengawasan dari instansi terkait yang kurang maksimal.
8. Tingkat toleransi pengawas yang cukup tinggi.
9. Ada kecenderungan Perambah bukannya dicegah tetapi sebaliknya dibiarkan dulu baru dilarang.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Dari 28 eksemplar kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, 17 responden berasal dari masyarakat desa, 2 dari Ormas, 3 dari Osis dan 6 dari karang taruna. Dari masyarakat desa, diketahui 6 desa (35,3%) diantaranya terdapat masyarakat yang memiliki lahan di kawasan hutan larangan (hutan lindung/hutan suaka). Masyarakat yang memiliki lahan tersebut berjumlah kurang lebih 21 KK (3,61%).
2. Dari 6 desa yang memiliki lahan di hutan larangan diketahui ada 4 desa (23,6%) di mana luas lahan yang berada di hutan larangan tersebut tidak sesuai dengan luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Hal ini merupakan indikasi adanya pemilik-pemilik lahan atau perambah perambah hutan yang tidak terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Dengan kata lain pemilik-pemilik lahan atau perambah-perambah hutan tersebut berasal dari desa, kecamatan bahkan kabupaten lain. Berdasarkan pendapat dari 28 responden, diketahui ada 15 responden (53,6%) yang menyatakan bahwa pemilik lahan-lahan/perambah hutan larangan tersebut adalah masyarakat pendatang liar, 4

responden (14,3%) menyatakan masyarakat setempat, 8 responden (28,6%) menyatakan masyarakat pendatang bersama masyarakat setempat dan yang paling menarik yaitu ada 1 responden (3,5%) menyatakan pemiliknya adalah oknum pejabat/petugas.

3. Menurut fungsinya, hutan yang ada di dataran tinggi Pasemah ada 2 (dua) macam yaitu hutan lindung dan hutan suaka. Kondisi hutan di dataran tinggi ini, secara umum belum sampai pada tahap kritis. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa di kawasan hutan lindung/hutan suakanya terdapat lahan pertanian yang digarap atau kawasan hutan yang dirambah oleh masyarakat. Masyarakat penggarap dan masyarakat penggarap tersebut ada yang berasal dari masyarakat setempat dan banyak pula yang berstatus sebagai pendatang liar.
4. Dalam melakukan penelitian sertanya terhadap pelestarian hutan di dataran tinggi Pasemah, masyarakatnya dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok usia yaitu:
  - a. Kelompok usia di atas 35 tahun (>35 tahun) yaitu berasal dari kelompok masyarakat desa dan Ormas.
  - b. Kelompok usia di bawah 35 tahun (<35 tahun) yaitu berasal dari kelompok Osis dan karang taruna.

Berdasarkan tingkat kepedulian terhadap oknum pembuka lahan, informasi yang diterima, Perda/SK yang dikeluarkan Pemda Tingkat I Kabupaten Lahat, dan frekuensi kegiatan yang ada hubungannya dengan pelestarian hutan maka kelom-

pok masyarakat yang berusia di atas 35 tahun (>35 tahun) peran sertanya dapat dikategorikan cukup besar. Sebaliknya sebagai kelompok sasaran dalam tercapainya tujuan pendidikan lingkungan hidup dan sebagai generasi penerus, ternyata kelompok masyarakat yang berusia di bawah 35 tahun (<35 tahun) peran sertanya terhadap pelestarian fungsi hutan dapat dikategorikan rendah, bahkan cenderung acuh tak acuh.

## B. Saran

1. Dengan diketemukannya fakta bahwa generasi penerus yaitu kelompok Osis dan Karang Taruna (<35 tahun) peran sertanya dalam pelestarian hutan berkategori rendah, maka instansi terkait yang ada di Kabupaten Lahat perlu mengadakan konsolidasi untuk antara lain meninjau:
  - a. Bagaimanakah program-program pendidikan lingkungan hidup telah dilaksanakan oleh SMTP dan SMTA sesuai dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Lahat umumnya, dataran tinggi Pasemah khususnya.
  - b. Bagaimanakah tingkat keberhasilan SMTP dan SMTA membudayakan siswa-siswinya menjadi manusia yang sadar lingkungan, mau berbuat baik secara pribadi maupun kelompok untuk melestarikan dan menanggulangi masalah hutan lindung/hutan suaka di Kabupaten Lahat umumnya dan dataran tinggi Pasemah khususnya.

2. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat pendatang liar dan masyarakat setempat sama-sama berpeluang memiliki/merambah kawasan hutan larangan. Oleh karena itu perlu kesungguhan aparat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Penda Kabupaten Lahat untuk menseleksi peserta transmigrasi lokal adalah perambah hutan/penggarap lahan yang benar-benar membutuhkan lahan; bukan penggarap atau perambah yang sudah memiliki lahan di kawasan pertanian. Dengan di transmigrasikannya penggarap dan/atau perambah hutan ini maka secara berangsur-angsur kawasan hutan yang rusak akan menjadi berfungsi kembali. Penggarap dan/atau perambah hutan yang sudah memiliki lahan pertanian, hendaknya diberi peringatan secara tegas dan walaupun terpaksa maka sanksinya harus berlaku adil bagi semua anggota masyarakat.
3. Sebelum di transmigrasikan ada dua hal penting yang perlu dilakukan terhadap penggarap dan/atau perambah hutan yaitu:
- a. Bila diuntungkan dan bila tidak membahayakan fungsi hutan, ada baiknya penggarap dan/atau perambah hutan tersebut diberi kesempatan untuk menikmati hasil dari lahan garapan mereka dengan catatan lahan tersebut tidak boleh dibersihkan kembali.
  - b. Penggarap dan/atau perambah tersebut perlu di didik dan di kondisikan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi di daerah transmigrasi yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 1993, Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barbara Ward & Rene Dubos, 1980, Hanya satu Bumi, Perawatan dan Pemeliharaan sebuah planet kecil, Gramedia, Jakarta.
- Brundtland, Gro Harlem, etc, Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan, 1988, Hari Depan Kita Bersama, Gramedia, Jakarta.
- Daldjoeni, N & Soejitno, A, 1982, Pedesaan. Lingkungan dan Pembangunan, Univ. Satwa Wacana, Salatiga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993/1994, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1986, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kantor Statistik dan Bappeda Tk II Lahat, 1995, Kabupaten Lahat Dalam Angka 1994, Lahat.
- Otto, Soemarwoto, 1983, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prambatan, Jakarta.
- Rangkuti, S. Sundari, 1991, Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Bidang Industri, Yuridika, Semarang.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima, Republik Indonesia, 1989/90 - 1993/1994, Buku I.
- Salim, Emil, 1991, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- , 1992, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1991, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
- TAP. MPR NOMOR II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Thohir, A. Kaslan, 1991, Butir-butir Tata Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-undnag Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1

Nomor: .....

**KUESIONER PENELITIAN  
TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN**

Petunjuk : Isi/lingkari jawaban yang sesuai/tepat.

- a. Nama (boleh kosong):
- b. Wakil dari : a. Desa b. Ormas c. Karang Taruna  
d. Osis e. Pramuka f. Pencinta Alam
- c. Status dlm Kelompok: a. Ketua/Kepala b. Sekretaris  
c. Kaur/Kasi d. Anggota biasa
- d. Usia : a. < 21 b. >21<35  
b. >35<50 d. >50
- e. Desa/Kelurahan :

Pertanyaan:

1. Apakah saudara tahu bahwa hutan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi lingkungan.
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Informasi dan pengetahuan tentang fungsi hutan:
  - a. Pernah mendengar dan mengerti/memahami;
  - b. Pernah mendengar tapi kurang mengerti/memahami;
  - c. Pernah mendengar tetapi tidak mengerti/memahami;
  - d. belum pernah mendengar.
3. Bila tahu, informasi/penerangan masalah fungsi hutan diperoleh dari (boleh memilih lebih dari satu jawaban):
  - a. Penyuluhan dari instansi terkait;
  - b. Media masa (TV, radio, koran);
  - c. Guru;
  - d. Teman atau karib;
  - e. ....



11. Bila tidak, oknum siapakah yang memiliki lahan tersebut?  
(boleh memilih lebih dari satu jawaban)
- Pejabat;
  - Perusahaan Perkebunan;
  - Masyarakat pendatang/liar;
  - masyarakat setempat;
  - .....
12. Apa saja yang telah saudara/organisasi saudara lakukan terhadap tindakan-tindakan oknum yang membuka lahan di kawasan hutan larangan/hutan yang dilindungi tersebut?  
(boleh memilih lebih dari satu jawaban)
- memberi nasehat kepada oknum;
  - melapor kepada yang berwenang;
  - membuat tanggapan di media masa (koran lokal, majalah)
  - tidak berbuat/acuh tak acuh;
  - .....(lain-lain)
13. Bila tidak berbuat, sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi anda ?
- Karena berpendapat bahwa ada petugas khusus yang berwenang menjaga hutan;
  - Takut kepada oknum;
  - prihatin, karena oknum butuh lahan untuk mencari nafkah;
  - Menganggap tidak berbahaya bagi lingkungan;
  - .....
14. Dari sejumlah kegiatan saudara/organisasi yang saudara pimpin; pernahkah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan?
- tidak pernah
  - pernah ..... kali.

15. Bila pernah, kegiatan apa saja yang dilakukan?(Boleh memilih lebih dari satu jawaban).
- Memberikan penyuluhan tentang fungsi hutan;
  - Memberikan masukan/informasi kepada yang berwenang;
  - Melakukan penghijauan/Rehabilitasi
  - Melakukan unjuk rasa;
16. Apakah saudara mengetahui Perda/SK Bupati/Pejabat yang ada hubungannya dengan lingkungan?
- Ya
  - Tidak
  - Acuh tak acuh
17. Bagaimana pendapat saudara tentang keserasian antara Perda/SK Pejabat dengan kebutuhan akan pelestarian lingkungan
- Sesuai;
  - Kurang sesuai;
  - Tidak sesuai/dipaksakan;
  - Tidak mengetahui isi Perda/SK.
18. Bila ada keputusan pejabat yang berhubungan dengan pelestarian hutan, apa yang saudara/organisasi lakukan?
- Berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang maksud dari keputusan tersebut;
  - Berusaha menaati Perda tersebut;
  - Memberikan tanggapan;
  - Unjuk rasa
19. Menurut saudara tindakan apa sajakah yang perlu di ambil terhadap pembuka/perambah hutan di kawasan Hutan lindung maupun hutan suaka tersebut?
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....

20. Hambatan apa sajakah yang dialami dalam usaha pelestarian hutan di dataran tinggi Pasemah ini?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....

**UNIVERSITAS TERBUKA**

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAHAT  
 SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
 Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. 22512  
 L A H A T

Lahat, 7 Agustus 1995.

Nomor : 633 / 1632 / I / 1995.  
 Sifat : Biasa.  
 Derajat : Biasa.  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Mendapatkan Data.

Kepada Yth.:

1. Camat Jarai
2. Camat Pembantu Fajar Bulan
3. Camat Dempo Selatan,

Sehubungan dengan surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan tanggal 10 Juli 1995 nomor: 633/ /PPs.USU/I/1995 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka untuk kepentingan stu di Program Pasca Sarjana, kami dapat mengizinkan saudara Hasmonel, SH Nomor Pokok 943105008, untuk mendapatkan data mengenai Peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan didataran tinggi Pasmah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.

Berkenaan dengan itu, dimintakan pada saudara agar dapat membantu kelanjaran yang bersangkutan mendapatkan data dimaksud.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



MEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
2. Kepala Cabang Kehutanan Tk.I.S.S untuk Kabupaten Dati.II.Lahat.
3. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Tk.II.Lahat.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAHAT

## SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya, Telp. 21512  
L A H A T

Nomor : 633/1877/I/1995  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumpulan Data.

Lahat, 6 September 1995

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Program  
Pasca Sarjana Universitas  
Sumatera Utara,  
di -

Medan

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Juli 1995 Nomor 633/PPS.USU/I/1995 tentang izin mendapatkan data dan surat kami tanggal 7 Agustus 1995 Nomor 633/1637/I/1995 ; tentang izin mendapatkan data.

Dengan ini kami khabarkan bahwa Saudara :

N a m a : Hasmonel, SH  
Nomor Pokok : 943105008.  
Program Studi : Ilmu Hukum.

Telah selesai menghimpun data, peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan di Dataran Tinggi Pase-mah Kabupaten Dati II Lahat, yaitu di Kecamatan Jarai Pembantu Kecamatan Pajar Bulan dan Kecamatan Dempo Selatan, serta data-data angka dan Peta dari Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Lahat dan Bappeda Tingkat II Lahat.

Demikian untuk maklum dan seperlunya.

Mengetahui:  
Pembimbing,

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemadri, SH, ML.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II LAHAT,  
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,



DESA IMRON MARUS.  
PEMBINA.  
TIP. 010 054 729.

